



PUTUSAN

NOMOR : 196/G/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia), suatu Asosiasi Profesi Jasa

Konstruksi Berbadan Hukum berkedudukan di Jakarta didirikan pada tanggal 22 Oktober 1999 berdasarkan Akta Pernyataan Pendirian Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia Nomor 10 tanggal 7 April 2006 di depan Notaris Jhonni M. Sianturi dan telah mendapatkan Akreditasi dari LPJK Nasional pada tanggal 13 Agustus tahun 2004 dan diakreditasi terakhir dengan Surat Keputusan Nomor : 118/KPTS/LPJK/D/X/2009, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Manahara R. Siahaan Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum ATAKI, beralamat di Komplek Ruko Graha Mas Pemuda Blok AD No. 03, Jalan Rawamangun, Jakarta Timur, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. **S a b a m, S.H.** ; -----

2 **Muhammad Sahal, S.H.** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya adalah Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat EMP
Lawyers, beralamat di Ghraha Mampang Lantai
3 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta
12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
017 / SK.Tun / Ataki / XI / 2011 tanggal 4
November 2011 selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

berkedudukan di Jalan Patimura No. 20
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 yang
dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. **Tri Djoko Waluyo, M.Eng.Sc. ;** -----

Jabatan Sekretaris Badan Pembinaan
Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum ;

. **Dr. Putut Marhayudi ;** -----

Jabatan Kepala Bidang Regulasi dan
Perizinan, Pusat Pembinaan Usaha dan
Kelembagaan, Badan Pembinaan Kontruksi
Kementerian Pekerjaan Umum

. **Tri Berkah, S.H., M.H. ;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum,
Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi,
Kementerian Pekerjaan Umum ; -----

4. Siti Budi Mulyasari, S.H. ; -----

Jabatan Kepala Sub Bidang Regulasi Pusat
Pembinaan Usaha Dan Kelembagaan, Bidang
Pembinaan Konstruksi, Kementerian
Pekerjaan Umum ;

3 Hikmah Batara Reza Lubis, S.H., M.H. ;

Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Bidang Sumber Daya Air, Biro Hukum,
Kementerian Pekerjaan Umum ;

. Mila Kayanthi, S.H. ; -----

Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Bidang Penataan Ruang, Litbang dan Jasa
Konstruksi serta lingkup Setjen Bagian
Bantuan Hukum II Biro Hukum Sekretariat
Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum ;

. Dina Simbolon, S.H., M.H.; -----

Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum II, Biro
Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian
Pekerjaan Umum ; -----

. Adi Setiadi T, S.H. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum,
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan
Umum ; -----

. **Ade Dian Sumeri, S.H.** ; -----

Staf Sub Bagian Hukum Sekretariat Badan
Pembinaan Konstruksi, Kementerian
Pekerjaan Umum ; -----

. **Lya Trisnawati, S.H.** ; -----

Staf Sub bagian Regulasi Pusat Pembinaan
Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum ;

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai pada Kementerian
Pekerjaan Umum Republik Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Menteri
Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor : 25/SKS/M/2011 tanggal 6 Desember
2011, selanjutnya disebut
sebagai

TERGUGAT ;

DPP ASTTI (DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI TENAGA TEHNIK

INDONESIA) yang diwakili oleh Deddy Adhiyaksa selaku Ketua

Umum memberikan kuasa kepada
Syamsuddin Landie, S.H., Warganegara
Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat

di Kantor Hukum Anthony Hilman & Partners
Jl. Cikini VII No. 27 Jakarta Pusat 10330

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 5 Januari
2012, selanjutnya disebut . **TERGUGAT II**
INTERVENSI 1 ;

IAMPI (IKATAN AHLI MANAJEMEN PROYEK INDONESIA)

yang diwakili oleh **Dr. Ir. Hari G. Soeparto,**
MT. selaku Ketua Umum ,memberikan kuasa
kepada **Syamsuddin Landie, S.H.,**
Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat,
alamat di Kantor Hukum Anthony Hilman &
Partners Jl. Cikini VII No. 27 Jakarta
Pusat 10330 berdasarkan Kuasa Khusus
tanggal 5 Januari 2012,
selanjutnya disebut
TERGUGAT II INTERVENSI 2

PENGURUS LPJKN (LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

NASIONAL) yang diwakili oleh Ir. Tri Widjajanto J, MT

selaku Ketua memberikan kuasa kepada
Syamsuddin Landie, S.H., Warganegara
Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat di
Kantor Hukum Anthony Hilman & Partners
Jl. Cikini VII No. 27 Jakarta Pusat 10330
berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 13 Januari
2012, selanjutnya disebut .. **TERGUGAT II**
INTERVENSI 3

Pengadilan Tata usaha Negara tersebut setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT, tanggal 11 November 2011 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196/PEN/2011/PTUN-JKT, tanggal 14 November 2011 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 196 / PEN-HS / 2011 / PTUN-JKT, tanggal 14 November 2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 November 2011 di bawah Register Perkara Nomor : 196/G/2011/PTUN-JKT ; -----
5. Putusan Sela Nomor : 196/G/2011/PTUN-JKT/INTV tanggal 18 Januari 2012 tentang dikabulkannya Permohonan Intervensi dari DPP ASTTI (Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia) didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi 1, IAMPI (Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia) didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi 2 dan Pengurus LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi 3 ; -----
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
7. Telah membaca surat - surat dan bukti - bukti dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan ; -----
8. Telah mendengarkan keterangan Saksi dan keterangan Ahli dari pihak - pihak yang bersengketa dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 November 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 November 2011 di bawah Register Perkara Nomor : 196/G/2011/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 29 November 2011, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA :

Yang menjadi Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 223/KPTS/M/2011 tertanggal 9 Agustus 2011, tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Periode 2011 – 2015 ; -

Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

- 1 Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Obyek Sengketa tersebut yang mana PENGGUGAT baru mengetahui adanya Obyek Sengketa tersebut hanya dari “Broadcast Message” atau Siaran Pesan melalui “bbm” (Blackberry Messenger) yang disampaikan kepada staff Penggugat pada 2 hari setelah dikeluarkannya Obyek Sengketa (11 Agustus 2011), dan sampai saat ini tidak pernah diberitahukan secara resmi kepada Penggugat, sedangkan Gugatan ini diajukan pada tanggal 7 Nopember 2011 sehingga masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- 2 Bahwa Obyek Sengketa adalah sebuah Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit (obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak), individual (tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu dan jelas kepada siapa Keputusan Tata Usaha Negara itu diberikan, baik alamat maupun hal yang dituju) dan final (sudah menimbulkan akibat hukum yang definitif) sehingga merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan TUN yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3 Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh TERGUGAT yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, maka PENGUGAT sebagai badan hukum perdata, yang didirikan berdasarkan Akta Pernyataan Pendirian Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia nomor 10 tanggal 7 April 2006 didepan Notaris Jhonni M. Sianturi dan telah mendapatkan Akreditasi dari LPJK Nasional pada tanggal 13 Agustus 2004 melalui Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor: 94/KPTS/LPJK/D/VIII/2004 tentang Penetapan Akreditasi Kepada ATAKI, mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

ALASAN GUGATAN

A TERGUGAT telah menerbitkan Obyek Sengketa dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Bahwa Penggugat adalah Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang berhak memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya, yang didirikan berdasarkan : -----
 - a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Jasa Konstruksi khususnya dalam Pasal 32 yang pada membahas tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ; ----



b Akta Pernyataan Pendirian Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia Nomor 10 tanggal 7 April 2006 didepan Notaris Jhonni M. Sianturi ; -----

c Akreditasi dari LPJK Nasional pada tanggal 13 Agustus 2004 melalui Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor: 94/KPTS/LPJK/D/VIII/2004 tentang Penetapan Akreditasi Kepada ATAKI ; -----

d Bahwa Penggugat telah melaksanakan Munas (Musyawarah Nasional) pada bulan April 2011, yang merupakan Musyawarah tertinggi organisasi untuk menetapkan kepengurusan. Dalam Munas terpilih sebagai Ketua Umum DPP ATAKI untuk masa bhakti (periode) tahun 2011-2016 adalah Ir. Manahara R. Siahaan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Munas ATAKI Nomor 07/MUNAS 2011 ATAKI/IV/2011 ; -----

. Bahwa dalam memperoleh ijin-ijin dan menjalankan tugas sebagai Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Penggugat telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan jasa konstruksi yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat ;

. Bahwa segala hal yang diperoleh oleh Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi khususnya dalam Pasal 32 yang pada membahas tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Akta Pernyataan Pendirian Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia nomor 10 tanggal 7 April 2006 didepan Notaris Jhonni M. Sianturi, Akreditasi dari LPJK Nasional pada tanggal 13 Agustus 2004 melalui Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor: 94/KPTS/LPJK/D/VIII/2004 tentang Penetapan Akreditasi Kepada ATAKI, dan hasil Munas (Musyawarah Nasional) pada bulan April 2011, yang merupakan Musyawarah



tertinggi organisasi untuk menetapkan kepengurusan, dimana dalam Munas terpilih sebagai Ketua Umum DPP ATAHI untuk masa bhakti (periode) tahun 2011-2016 adalah Ir. Manahara R. Siahaan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Munas ATAHI Nomor 07/ MUNAS 2011 ATAHI/IV/2011, sebagaimana Penggugat uraikan di atas menunjukkan bahwa Penggugat telah menempuh segala prosedur dengan benar sesuai dengan ketentuan dalam asosiasi profesi jasa konstruksi ; -----

. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, ketetapan / keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat / Badan Tata Usaha

Negara yang sah dan sudah dinyatakan dapat berlaku, disamping mempunyai kekuatan hukum formil dan materiil, juga akan melahirkan prinsip praduga *rechmatig* (*het vermoeden van*

rechtmaticheid atau *presumptio justea causa*), sehingga membawa konsekwensi bahwa setiap ketetapan / keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernietiging*) dari pengadilan ;

. Bahwa, kemudian Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang menetapkan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015 ;

6 Bahwa, dalam menerbitkan Obyek Sengketa, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Profesi Jasa Konstruksi dan telah mengabaikan hak-hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; -----

7 Bahwa pada konsiderans Obyek Sengketa pada *Mengingat angka 8*, disebutkan adanya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 210/ KPTS/ M/ 2011 tentang Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat



Nasional, dimana Surat Keputusan Menteri itu sendiri tidak sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri No.10/ PRT/M/2010 dalam Bab IV Pasal 4.1 huruf b, khususnya pada angka 4 dan 5, yang menyebutkan bahwa “Tahapan rekrutmen Pengurus Lembaga Tingkat Nasional terdiri atas *Rekomendasi dari Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan kepada menteri dan kelompok unsur dan penetapan wakil-wakil kelompok unsur untuk menjadi pengurus lembaga melalui Rapat Kelompok*

Unsur, dimana pelaksanaannya Kelompok Unsur tidak pernah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ketentuan

tersebut dan tidak pernah melaksanakan Rapat untuk menentukan wakil-wakil dari nama-nama yang disarankan dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 210/ KPTS/ M/ 2011 ; -----

8 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 210/ KPTS/ M/ 2011 tentang Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional, Menteri telah melakukan pengingkaran dan sekaligus pelanggaran terhadap Peraturan yang dibuatnya sendiri yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M/2010 ; --

9 Bahwa, mengenai Asosiasi yang ditetapkan dalam Obyek sengketa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dengan jelas dan tegas dalam ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. Nomor: 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. Nomor: 24/PRT/M/2010, yaitu :

a. Obyek Sengketa tersebut mencantumkan nama Ir. Jimmy Siswanto Juwana MSAE, sebagai anggota dan wakil dari Asosiasi Profesi,



yaitu ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia), yang mana induk asosiasi ASTTI berkedudukan tidak di Ibukota Negara Republik Indonesia dan menjadi anggota kelompok unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010 khususnya pada Lampiran I, Bab I,

Pasal 1.1.2.huruf a ayat 1.c (1.1.2.a.1.c) yang menyebutkan bahwa Induk asosiasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, mempunyai kantor tetap dan telah melaksanakan munas yang legalitasnya sah ; -----

- b. Obyek sengketa tersebut mencantumkan nama Ir. Darma Tyanto Saptodewo, MT, MBA., sebagai anggota dan perwakilan dari Asosiasi Induk IAMPI (Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia), dimana induk asosiasi IAMPI tidak memiliki penyebaran anggota meliputi paling rendah setengah jumlah kabupaten/ kota di provinsi dengan jumlah anggota asosiasi paling rendah 20 (duapuluh) anggota di setiap kabupaten/ kota sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam Lampiran I Bab. I. Pasal 1.2.1 huruf. C ayat 1 (1.2.1.c.1) Peraturan Menteri No.10/ PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, menjadi Kelompok Unsur.

. Bahwa untuk menetapkan wakil-wakil kelompok unsur dalam pengurus LPJKN tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada yaitu : -----

- a. Bahwa tahapan rekrutmen Pengurus Lembaga tingkat Nasional terdiri atas penetapan wakil-wakil kelompok unsur untuk



mengikuti uji kelayakan dan kepatutan melalui Rapat Kelompok Unsur (RKU), sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri No.10/ PRT/M/2010 dalam Bab IV Pasal 4.1 huruf b angka 1; -----

- b Bahwa tahapan rekrutmen Pengurus Lembaga tingkat Nasional terdiri atas penetapan wakil-wakil kelompok unsur untuk menjadi Pengurus Lembaga melalui Rapat Kelompok Unsur (RKU), sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri No.10/ PRT/M/2010 dalam Bab IV Pasal 4.1 huruf b angka 5 ; -----
- c Bahwa Mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan Kelompok Unsur diselenggarakan oleh Rapat Kelompok Unsur dengan agenda menetapkan wakil-wakilnya untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan dimana asosiasi profesi paling banyak 8 (delapan) orang untuk calon pengurus tingkat nasional, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri No.10/ PRT/M/2010 dalam Bab V Pasal 5.2.1.3. huruf b ; -----
- d Bahwa Tahapan Penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan untuk tingkat Nasional adalah Tim Penguji membuat rangkuman hasil uji kelayakan dan kepatutan dan memberikan rekomendasi ke Menteri Pekerjaan Umum dan kemudian Menteri menyerahkan resume terhadap rekomendasi uji kepatutan dan kelayakan ke masing-masing kelompok unsur, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri No.10/ PRT/M/2010 dalam Bab V Pasal 5.4.4.1 huruf a dan b ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Angka 9 dan 10 Alasan Gugatan ini, ternyata Tergugat tidak pernah melakukan dan bahkan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dan terlebih lagi Tergugat sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Asosiasi untuk melaksanakan ketentuan yang ada ; -----

. Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 223/KPTS/M/2011 tertanggal 9 Agustus 2011) Penggugat telah mengeluarkan Usulan dan Peninjauan kembali dan/ atau perubahan atas Obyek Sengketa tersebut, dikarenakan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri No.10/ PRT/M/2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 tahun 2010 ; ----

13 Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan Tergugat didalam membuat Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 223/KPTS/M/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, jelas-jelas telah melakukan penyelundupan hukum, karena Tergugat membuat alasan dan dasar dibuatnya Obyek Sengketa adalah dengan acuan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 210/ KPTS/ M/ 2011 tentang Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/ PRT/ M/ 2010 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/ PRT/ M/2010 ; -----

Bahwa merupakan keanehan dan mengherankan bagi

PENGUGAT tentang alasan hukum yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusannya (Objek Sengketa), hal ini juga menunjukkan adanya arogansi TERGUGAT sehingga telah bertindak dengan sewenang-wenang, tanpa berlandaskan hukum, dan jika memang pertimbangan hukum Tergugat didalam membuat surat keputusan a quo (Objek Sengketa), maka jelas-jelas keputusan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan ;

B. TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu ;

1. Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*)

Bahwa dalam hal ini Tergugat telah mengeluarkan Obyek Sengketa yang menetapkan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tidak sesuai dengan mekanisme dan/ atau tahapan yang pernah dikeluarkan sendiri oleh Tergugat, yaitu dalam Lampiran I Peraturan Menteri No.10/ PRT/M/2010 dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum dan tanpa melalui prosedur yang semestinya ditempuh, telah menghilangkan hak Penggugat tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena dengan demikian Tergugat sebagai aparatur Negara telah mengabaikan Peraturan dan Ketentuan yang ada sehingga tidak sesuai dengan asas Kepastian Hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan yakni Penggugat sebagai Asosiasi dan Kelompok Unsur yang sah ;

. Asas Bertindak Cermat / Asas Kecermatan (*principle of carefulness*) dan Asas Permainan yang Layak (*principle of fair play*)



Bahwa Tergugat tidak pernah memberi Pemberitahuan kepada Penggugat dan melibatkan Penggugat tentang akan ditetapkannya Organisasi dan Pengurus dalam Obyek Sengketa sesuai dengan Ketentuan yang ada, namun secara tiba-tiba Tergugat telah mengeluarkan Obyek Sengketa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagaimana digariskan dalam Lampiran I Peraturan Menteri No.10/ PRT/M/2010 Bab IV Pasal 4.1, khusus nya pasal 4.1 huruf b angka 4 dan 5 ; Sehingga dengan demikian maka telah nyata Tergugat telah melanggar Asas Bertindak Cermat / Asas Kecermatan (*principle of carefulness*) dan Asas Permainan yang Layak (*principle of fair play*) dalam mengeluarkan Obyek Sengketa ; -----

3. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan (*principle of motivation*)

Bahwa senyatanya Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa tidak pernah memberikan alasan yang cukup dan sama sekali tidak diberitahukan dan melibatkan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang ada, sebagai pihak yang berkepentingan ; -----

4. Asas Keadilan dan Kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*)

Bahwa aspek ini tidak pernah dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa sehingga hal ini menegaskan Tergugat tidak cermat dan tidak mendasari keputusannya dengan ketentuan-ketentuan yang relevan ; -----

5. Asas Kepercayaan dan Pengharapan yang Wajar (*principle of meeting raised expectation*)

Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat maka segala harapan Penggugat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi yang kompeten dan sesuai dengan amanah



undang-undang menjadi buyar dan mengakibatkan kerugian bagi

Penggugat ; -----

Dengan demikian yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan
Gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah : -

a. TERGUGAT telah menerbitkan Obyek Sengketa dengan melanggar
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar
Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Bahwa bersama Gugatan ini Penggugat mengajukan pula Permohonan
mengenai **Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa** selama pemeriksaan
sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana mengenai
permohonan tersebut telah diatur dalam *Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* ;

2. Bahwa terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa ini
Penggugat mohon agar dapat diputuskan terlebih dahulu dengan
memberikan Penetapan untuk menunda Pelaksanaan Obyek Sengketa,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



3. Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek-obyek Sengketa ini diajukan oleh Penggugat didasarkan pada kepentingan yang sangat mendesak yakni apabila Obyek Sengketa tetap dijalankan maka dikhawatirkan pengurusan akan dijalankan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga dapat merugikan pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, khususnya Asosiasi yang telah memiliki legalitas yang sah dan kompeten ; -----
4. Bahwa terlebih lagi apabila Obyek-obyek Sengketa tidak ditunda atau tetap dilaksanakan maka sangat mungkin Tergugat akan mengeluarkan keputusan-keputusan yang tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada diatasnya dalam hal pembinaan terhadap Masyarakat Jasa Konstruksi yang tergabung dalam wadah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ; -----
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka adalah beralasan secara hukum Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek-obyek Sengketa tersebut untuk dikabulkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----
2. Menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 223/KPTS/M/2011 tertanggal 9 Agustus 2011, tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011 - 2015 ; -----

sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*). -----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 223/KPTS/M/2011 tertanggal 9 Agustus 2011, tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011 - 2015 ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 223/KPTS/M/2011 tertanggal 9 Agustus 2011, tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011 - 2015 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2011 dalam acara Jawaban Tergugat, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sabam, SH. dan Muhammad Sahal, SH. sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya Tri Berkah, SH., MH., Siti Budi Mulyasari, SH., Mila Kayanthi, SH., Adi Setiadi T, SH. dan Lya Trisnawati, SH. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 13 Desember 2011 , yang isinya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa apa yang Tergugat nyatakan dalam Jawaban Gugatan ini, Tergugat menegaskan untuk menolak dan tidak menerima secara tegas dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat. -----

A. Legal Standing Penggugat

. Bahwa Ir. Manahara R. Siahaan menyatakan diri mewakili ATAKI dan memiliki hak untuk melakukan Gugatan terkait perkara *a quo* sesuai dengan hak dan kewajiban Ketua Umum ATAKI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ATAKI ; -----

. Bahwa karena Ir. Manahara R. Siahaan mengatas namakan ATAKI dalam melakukan Gugatan ini maka Tergugat mensomir Ir. Manahara R. Siahaan untuk membuktikan apakah saudara Ir. Manahara R. Siahaan berwenang untuk melakukan Gugatan perkara *a quo* sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ATAKI

B. Obscur Libel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur karena Penggugat hanya menyebutkan bahwa gugatannya adalah pembatalan dan dicabutnya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015, tetapi tidak menyebutkan apa yang menjadi kerugian dari Penggugat dengan dikeluarkannya Obyek Gugatan. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku Penggugat harus menyebutkan dengan jelas kerugian yang dideritanya ;

- . Bahwa dalam perkara *a quo* kerugian Tergugat yang ditimbulkan objek sengketa tidak jelas, dalam gugatannya

Penggugat tidak mencantumkan kerugian individual yang dideritanya, melainkan Penggugat mengandai-andai bahwa akan timbul kerugian terhadap pembinaan masyarakat jasa konstruksi karena pelaksanaan objek sengketa. Gugatan *a quo* merupakan gugatan Tata Usaha Negara dimana kerugiannya harus dialami secara faktual oleh Penggugat, sesuai dengan asas *point d'interest est point d'action*. Sehingga sesungguhnya terjadi kerancuan apakah Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atau *actio popularis* mengingat jenis gugatan terakhir tidak mensyaratkan adanya kerugian individu. Penggugat tidak bisa mengatasnamakan dirinya sebagai wakil dari masyarakat jasa konstruksi yang dirugikan karena dalam gugatan Tata Usaha Negara kerugian yang disebabkan oleh objek sengketa adalah kerugian yang sifatnya individual. ----

- . Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak secara jelas menyatakan apakah Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perundang-undangan atau apakah Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini gugatan tidak

secara jelas mencantumkan unsur-unsur kesalahan yang dituduhkan kepada Tergugat . -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. Eksepsi Doli Presentis (penolakan atas perbuatan licik dari Penggugat)

1. Bahwa telah ditetapkan Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tanggal 14 Juni 2011 dimana ATAKI termasuk didalamnya dan Penggugat tidak menyampaikan keberatan atas Keputusan tersebut ; -----

2. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 Penggugat (dihadiri Ir. Manahara R. Siahaan) telah mengikuti Rapat Kelompok Unsur dan menyetujuinya sesuai dengan Berita Acara Rapat Kelompok Unsur Asosiasi Profesi tanggal 22 Juni 2011, untuk menetapkan wakil-wakil dari kelompok unsur Asosiasi Profesi untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan. Dengan ditetapkannya 8 orang wakil dari kelompok unsur Asosiasi Profesi tersebut, maka siapapun dari 8 orang wakil yang direkomendasikan sebagai hasil uji kelayakan dan keputusan adalah telah disetujui kelompok unsur untuk menjadi pengurus Lembaga mewakili kelompok unsur. Pada tanggal 4-5 Juli 2011 ke-8 orang tersebut mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan. Uji Kelayakan dan Keputusan tersebut telah menghasilkan rekomendasi terhadap 4 orang wakil kelompok unsur Asosiasi Profesi, dan juga



rekomendasi terhadap wakil-wakil kelompok unsur lainnya. Hal ini telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 210/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi Tingkat Nasional. Pada saat dikeluarkannya keputusan tersebut Penggugat tidak pernah melayangkan keberatannya terhadap Keputusan tersebut ;

3. Berdasarkan data dan Berita Acara yang Tergugat miliki, ternyata Penggugat juga hadir dalam dalam kegiatan dan Rapat Kelompok Unsur yang diselenggarakan sebagai kelanjutan dari proses Rekrutmen Pengurus Lembaga Tingkat Nasional maupun setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011. Adapun kegiatan dan Rapat Kelompok Unsur yang dihadiri oleh Penggugat adalah :
-

- a. Pengukuhan Kepengurusan LPJK Nasional tanggal 10 Agustus 2011, yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ;
-
- b. Rapat Kelompok Unsur tanggal 16 Agustus 2011, ATAKI saat itu hadir diwakili oleh Ir. Ronald Siahaan, dan -----
- c. Rapat Kelompok Unsur tanggal 7 November 2011, ATAKI saat itu hadir diwakili oleh Ir. Ronald Siahaan ; -----
- d. Bahwa Ir. Manahara R. Siahaan juga telah hadir dan aktif dalam Rapat-Rapat Kelompok Unsur yang diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2011 dan 7 November 2011 atas undangan LPJK Nasional. -----

Dengan demikian penggugat secara *De Jure* dan *De Facto* mengakui dan menerima proses Rekrutmen Pengurus Lembaga termasuk Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223 / KPTS / M / 2011
tentang Tentang Penetapan

Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional Periode 2011-2015. -----

4. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat adanya itikad tidak baik dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya, yaitu berusaha untuk mengacaukan dan membuat ketidak nyamanan terhadap kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011 - 2015 dan mengganggu stabilitas kinerja dari Tergugat ;
-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;

- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dan jelas ; -----
- 3 Berdasarkan data dan Berita Acara yang Tergugat miliki, dimana Penggugat juga hadir dalam Rapat Kelompok Unsur yang diselenggarakan sebagai kelanjutan dari proses Rekrutmen Pengurus Lembaga Tingkat Nasional maupun setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011. Adapun Rapat Kelompok Unsur yang dihadiri oleh Penggugat adalah :
 - a. Pengukuhan Kepengurusan LPJK Nasional tanggal 10 Agustus 2011, yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ;

-
- b. Rapat Kelompok Unsur tanggal 16 Agustus 2011, ATAHI saat itu hadir diwakili oleh Ir. Ronald Siahaan, dan -----
 - c. Rapat Kelompok Unsur tanggal 7 November 2011, ATAHI saat itu hadir diwakili oleh Ir. Ronald Siahaan ; -----
 - d. Bahwa Ir. Manahara R. Siahaan juga telah hadir dan aktif dalam Rapat-Rapat Kelompok Unsur yang diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2011 dan 7 November 2011 atas undangan LPJK Nasional. -----

Dengan demikian penggugat secara *De Jure* dan *De Facto* mengakui dan menerima proses Rekrutmen Pengurus Lembaga termasuk Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.

-
- 4. Bahwa prosedur rekrutmen Pengurus Lembaga Tingkat Nasional berdasarkan Lampiran I Bab IV subbab 4.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2010 adalah sebagai berikut :

-
- a. **Penetapan wakil-wakil Kelompok Unsur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan melalui Rapat Kelompok Unsur.**

Penetapan diawali dengan pendataan dan penseleksian seluruh kelompok unsur (Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi, Perguruan tinggi dan/atau pakar dan Pemerintah). Data-data tersebut diperoleh dari seluruh asosiasi dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional berdasarkan persyaratan dan kriteria dalam Lampiran I Bab I subbab 1.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2010 ;

Melalui seleksi tersebut, maka diperoleh anggota kelompok unsur yang memenuhi persyaratan dan kriteria untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatan yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 yang berisi sebagai berikut :

a. Asosiasi Perusahaan, yaitu : -----

1. Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) ; -----
2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI) ; -----
3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) ; -----
4. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKSINDO) ; -----
5. Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO) ; ----
6. Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanik Indonesia (AKLI) ; -----
7. Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (GAPEKNAS) ; -----
8. Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia (GAPKAINDO) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) ; -----
10. Gabungan Perusahaan Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI) ; -----
11. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) ; -
12. Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO).-----

b. 9 Asosiasi Profesi, yaitu : -----

1. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) ;

2. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) ; -----
3. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO) ; -----
4. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)
5. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) ; -----
6. Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) ;

7. Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI) ;

8. Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI);
9. Persatuan Insinyur Indonesia (PII). -----

c. 26 Perguruan Tinggi, yaitu : -----

1. Institut Teknologi Bandung (ITB) ; -----
- . Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ; -----
- . Institut Teknologi Telkom Bandung ; -----
- . Universitas Andalas ; -----
- . Universitas Atma Jaya Yogyakarta ; -----
- . Universitas Brawijaya ; -----
- . Universitas Diponegoro ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Universitas Gunadarma ; -----
- . Universitas Hasanuddin ; -----
- . Universitas Indonesia ; -----
- . Universitas Islam Indonesia ; -----
- . Universitas Islam Sultan Agung ; -----
- . Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta ;
- . Universitas Katolik Parahyangan ; -----
- . Universitas Kristen Maranatha ; -----
- . Universitas Kristen Petra ; -----
- . Universitas Pancasila ; -----
- . Universitas Pasundan ; -----
- . Universitas Sam Ratulangi ; -----
- . Universitas Sebelas Maret ; -----
- . Universitas Sriwijaya ; -----
- . Universitas Sumatera Utara ; -----
- . Universitas Surabaya ; -----
- . Universitas Tarumanegara ; -----
- 25. Universitas Trisakti ; -----
- . Universitas Gadjah Mada ; -----

d. Pakar, yaitu : -----

- 1. Wibisono Setio Wibowo ; -----
- . Gembong Prijono ; -----
- . Sulistijo Sidarto Mulyo ; -----
- . Iwan Nursyirwan Diar ; -----
- . Wiratman Wangsadinata ; -----
- . Slamet Abidin ; -----
- . I Gde Widiadnyana Merati ; -----
- . Rizal Tamin ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Danang Parikesit ; -----
- 10. Akhmad Suraji ; -----
- 11. Agus Taufik Mulyono ; -----
- . Sarwono Haryomulyadi ; -----
- . Pandri Prabono ; -----
- 14. Bambang Sumardiono ; -----
- 15. Chaidir A. Makarim ; -----
- 16. Davy Sukamta ; -----
- 17. Drajat Hoedajanto ; -----
- 18. Suntana S. Djatnika ; -----
- 19. Agus G. Kartasasmita ; -----
- 20. A. Sutjipto ; -----
- 21. Purnomo Soekirno ; -----
- 22. Hendro Mulyono ; -----
- 23. Indreswari Goeritno ; -----
- 24. Choudry Sitompul ; -----
- 25. Nazarkan Yasin ; -----
- 26. Budi Tjahyati ; -----
- . Krisna Murti ; -----
- 28. Krisna Pribadi ; -----
- 29. Djoko Darwanto ; -----
- 30. Priyo Suprobo ; -----
- 31. Aryono Abdul Kadir ; -----
- 32. Luluk Sumiarso ; -----
- 33. I. F. Poernomosidi Poerwo ; -----
- 34. P r a w o t o. -----

e. Unsur Pemerintah, Yaitu : -----

- . Kementerian Pekerjaan Umum ; -----



2. Kementerian Perumahan Rakyat ; -----
- . Kementerian Pendidikan Nasional ; -----
- . Kementerian BUMN ; -----
- . Kementerian Tenaga Kerja ; -----
- . Kementerian Perindustrian ; -----
- . Kementerian Perhubungan ; -----
- . Kementerian ESDM ; dan -----
- . Kementerian Dalam Negeri -----

Melalui Rapat Kelompok Unsur yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2011 maka ditetapkan wakil-wakil Kelompok Unsur untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatan.

b. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatan

Wakil-wakil Kelompok Unsur yang ditetapkan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatan pada tanggal 4 sd 5 Juli 2011. --

c. Rekomendasi dari Hasil Uji Kelayakan dan Kepatan untuk Satu Kali Masa Bakti Kepengurusan Tertentu.

Berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatan maka terdapat nama-nama yang direkomendasikan untuk menjadi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015. -----

d. Rekomendasi dari Hasil Uji Kelayakan dan Kepatan Diserahkan kepada Menteri dan Kelompok Unsur.

Hasil rekomendasi dari Tim Uji Kelayakan dan Kepatan diserahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Hasil Uji

Kelayakan dan Kepatan telah memenuhi ketentuan yaitu paling banyak 4 (empat) orang dari masing-masing kelompok unsur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 24/PRT/M/2010. Selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 210/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi Tingkat Nasional. Adapun rekomendasi nama-nama Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan sebagai berikut :

a. Wakil Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan : -----

- . Ir. Bambang kusumarijadi ; -----
- . Ir. Ruslan Rivai ; -----
- . Ir. Tri Widjanto Joedosastro, MT ; -----
- . Ir. T. Achdiat, MBA.; -----

b. Wakil Kelompok Unsur Asosiasi Profesi : -----

1. Ir. Jimmy Siswanto Juwana, MSAE ; -----
2. DR. IR. Sarwono Hardjomuljadi ; -----
3. Ir. Darma Tyanto Saptodewo, MT, MBA ; -----
4. Ir. Harry Purwantara, M.Eng. Sc ; -----

c. Wakil Kelompok Unsur Pakar/Perguruan Tinggi : -----

- . Prof. DR. Ir. Wiratman Wangsadinata ; -----
- . Prof. DR. Ir. Gde Widiadnyana Merati ; -----
- . DR. Ir. Luluk Sumiarso ; -----
- . DR. Ir. Krishna Suryanto Pribadi, M. Eng. -----

d. Wakil Kelompok Unsur Pemerintah : -----

- . Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng.Sc ; ----
- . Nyoto Suwignyo, MM ; -----
- . DR. Ir. Putut Marhayudi. -----



**e. Penetapan Wakil-Wakil Kelompok Unsur untuk Menjadi
Pengurus Lembaga melalui Rapat Kelompok Unsur.**

Proses ini diperlukan dalam hal jumlah wakil suatu Kelompok Unsur yang direkomendasikan dari hasil Uji Kelayakan dan Keputusan berjumlah lebih dari 4 (empat) orang, dengan tujuan memilih 4 (empat) diantara yang mendapatkan rekomendasi untuk ditetapkan sebagai pengurus lembaga. Jika jumlah yang direkomendasikan dalam suatu kelompok unsur sama atau kurang dari

4 (empat) orang, maka tidak diperlukan Rapat Kelompok Unsur untuk memilih paling banyak 4 (empat) orang dari antara yang mendapatkan rekomendasi. Rapat Kelompok Unsur juga diperlukan dalam hal tidak ada satupun dari wakil kelompok unsur yang mendapatkan rekomendasi sebagai hasil uji kelayakan dan keputusan. Hal-hal tersebut di atas telah sesuai dengan prosedur, yaitu Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi No. 10/KPTS/KK/2011 Tentang Prosedur Operasional Standar Proses Seleksi, Pengujian, dan Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Dan Provinsi ; -----

f. Penetapan Kepengurusan Lembaga melalui Rapat Pengurus

Pada tanggal 4 Agustus 2011 diselenggarakan Rapat Pengurus Lembaga, untuk memilih kepengurusan Lembaga yang terdiri dari Ketua, Wakil dan Anggota dari Pengurus Lembaga. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum



Nomor: 24/PRT/M/2010 ;

g. Pengukuhan Kepengurusan Lembaga oleh Menteri

Sebagai tindak lanjut Hasil Rapat Pengurus Lembaga, Menteri Pekerjaan Umum menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Periode 2011-2015. Penetapan pengurus oleh Menteri Pekerjaan Umum sifatnya adalah deklaratoir, yaitu mensyahkan hasil yang sudah ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lembaga, dalam rangka pengukuhan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, dengan demikian tidak mungkin dianggap merugikan pihak manapun, termasuk Penggugat. -----

Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional sebagai berikut : -----

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Tri Widjanto W, MT	Ketua merangkap Anggota
2.	DR. Ir. Putut Marhayudi	Wakil Ketua I marangkap Anggota
3.	Prof. DR. Ir. Wiratman Wangsadinata	Wakil Ketua II merangkap Anggota
4.	DR. Sarwono Hardjomuljadi	Wakil Ketua III Merangkap Anggot



. Ir. Bambang Kusumarijadi	Anggota
. Ir. H. Ruslan Rivai	Anggota
. T. Achdiat, MBA.	Anggota
. Ir. Arma T yanto Saptodewo, MT, MBA.	Anggota
. Ir. Harry Purwantara M.Eng.Sc	Anggota
. Ir. Jimmy S. Suwanda MSAE	Anggota
. Prof. DR. I. Gede Widiadnyana Merati	Anggota
. DR. Ir. Krishna Suryanto Pribadi	Anggota
. Drs. Nyoto Suwignyo, MM.	Anggota
. Ir. Yaya Suoriatna S, M.Eng.Sc	Anggota

5. Bahwa telah dilaksanakannya semua prosedur dalam penerbitan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015, artinya Tergugat telah mengeluarkan Obyek

Sengketa dengan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatasnya ; -----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan. Dalam gugatan *a quo* penggugat bukan pihak yang dirugikan secara langsung maupun tidak langsung dengan diterbitkannya obyek gugatan. Berdasarkan hasil Rapat Kelompok Unsur untuk menetapkan



wakil-wakil Kelompok Unsur Asosiasi Profesi, tidak ada wakil yang berasal dari ATAKI. Oleh karena itu Penerbitan Obyek Gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015 tidak menimbulkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung kepada Penggugat. Dikabulkannya gugatan *a quo* juga tidak akan memberikan keuntungan apapun kepada Penggugat ; -----

Gugatan Penggugat yang beranggapan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Penetapan organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015

yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi khususnya Pasal 32 yang membahas tentang Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi bersifat melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah tidak benar karena Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Penetapan organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015 telah diterbitkan setelah melalui proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas perlindungan terhadap kepentingan umum ; -----

8. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya Huruf A angka 7 yang menyatakan bahwa penggugat tidak pernah diikutsertakan dalam proses Rekrutmen adalah tidak benar dan benar-benar mengada-ada, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua proses yang menyertakan kelompok unsur nyata-nyata telah mengikutsertakan Penggugat dan tercatat pula kehadiran Penggugat ;

9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan induk Asosiasi ASTTI tidak berkedudukan di Ibukota Negara adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil verifikasi terhadap data profil Asosiasi, induk Asosiasi ASTTI berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, terhitung mulai tanggal 20 Mei 2011 telah berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dengan berdomisili di Ruko Pondok Gede Indah Alamat Jalan Raya Pondok Gede nomor 18 D Jakarta Timur. Hal ini sesuai dengan

dokumen klarifikasi mengenai Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 67/1.7555.5/2011 bahwa kedudukan induk ASTTI telah pindah domisili dari Bandung ke Jakarta dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah setempat dan persetujuan seluruh DPD untuk memindahkan induk ASTTI dari Bandung ke Jakarta, sehingga sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ASTTI sudah berkedudukan di Jakarta. Dengan demikian ASTTI dianggap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 khususnya Lampiran I Bab I, Pasal 1.1.2 huruf a ayat 1.c (1.1.2.a.1.c) ; -----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan induk Asosiasi IAMPI tidak memiliki penyebaran anggota meliputi paling rendah setengah jumlah kabupaten / kota di propinsi dengan jumlah anggota asosiasi paling rendah dua puluh anggota di setiap kabupaten / kota adalah tidak tepat, karena asosiasi IAMPI masuk sebagai kategori asosiasi profesi yang tidak memiliki cabang sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk memiliki sebaran anggota sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan surat klarifikasi yang kami terima dari IAMPI Nomor: 14/IAMPI/5/11 pada tanggal 20 Mei 2011 dijelaskan bahwa IAMPI masuk kedalam kategori Asosiasi Profesi Yang Tidak Memiliki Cabang, dengan demikian persyaratan yang dikenakan kepada IAMPI mengacu kepada Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 khususnya butir

1.1.2 huruf b yakni persyaratan bagi asosiasi profesi yang tidak memiliki cabang antara lain : -----

1. Telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, -----
2. Melaksanakan AD/ART dan kode etik asosiasi, -----
3. Jumlah anggota paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) orang,

4. Anggota asosiasi memiliki kekhususan profesi (spesifik sesuai bidangnya), dan -----
5. Melakukan pembinaan kepada anggota dalam bentuk pelatihan, seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan.

Dari hasil penilaian kami terhadap IAMPI berdasarkan dokumen pendukung yang ada, maka IAMPI dinilai memenuhi persyaratan menjadi Kelompok Unsur di tingkat Nasional dengan keterangan sebagai berikut : -----

1. IAMPI memiliki AD/ART dan kode etik asosiasi yang dilaksanakan secara konsisten ; -----
2. Jumlah anggota asosiasi adalah 990 orang bersertifikat keahlian lebih dari syarat 250 orang yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010, dan



3. IAMPI mensyaratkan anggotanya memiliki Sertifikat Keahlian spesifik di bidang manajemen proyek IAMPI telah melaksanakan pembinaan kepada anggota secara intensif pada tahun 2010.

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas tidak benar, karena kedua calon Pengurus yang berasal dari ASTTI dan IAMPI telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010. -----

10. Bahwa Gugatan Penggugat yang menyatakan Obyek Sengketa diterbitkan dengan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah tidak beralasan dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : -----

- **Asas Kepastian Hukum**, yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan

Penyelenggara Negara, dimana Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melaksanakan asas ini karena merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ; -----

- **Asas Bertindak Cermat**, bahwa Tergugat telah mempertimbangkan dengan matang setiap proses yang mendasari terbitnya objek sengketa dengan mempertimbangkan kepentingan umum, serta kepentingan para pihak.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas Motivasi untuk setiap keputusan**, bahwa Tergugat telah melakukan proses-proses yang diperlukan demi terpenuhinya amanat Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. -----
- **Asas Keadilan dan Kewajaran**, bahwa Tergugat telah memenuhi asas ini karena Objek Sengketa diterbitkan dengan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. -----
- **Asas Kepercayaan dan Pengharapan yang Wajar**, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan harapan dan amanah Penggugat menjadi buyar dengan diterbitkannya objek sengketa, karena tanpa diterbitkannya objek sengketa pun Penggugat sudah tidak memiliki kompeten untuk mengikuti tahap rekrutmen yang mendasari terbitnya objek sengketa. –
- **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara, dimana Obyek Sengketa merupakan pelaksanaan kewenangan Tergugat dalam upaya menciptakan tertib organisasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi agar dapat menjalankan peran dalam melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi. -----
- **Asas Kepentingan Umum**, yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melalui proses yang aspiratif, akomodatif dan selektif dengan tetap mengutamakan kepentingan umum dalam hal ini kepentingan masyarakat jasa konstruksi. -----



- **Asas Keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; serta semua pihak yang berhak berpartisipasi dalam proses rekrutmen pengurus LPJKN dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan telah diberikannya akses terhadap informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan adanya pengumuman mengenai setiap tahapan proses rekrutmen pengurus LPJKN dan adanya hak peserta yang sah untuk berpartisipasi aktif.
-

- **Asas Proporsionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara dimana dalam perkara *a quo* Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tanpa merugikan hak dan kewajiban pihak manapun.
-

- **Asas Profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Tergugat telah melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
-

- **Asas Akuntabilitas**, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-



Berdasarkan paparan fakta tersebut jelaslah bahwa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum objek sengketa (*inlitis*) tidak mengandung cacat wewenang, cacat prosedur maupun cacat substansi. Dengan demikian tidak ada alasan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 untuk menyatakan tidak sah dan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara *inlitis*. -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat berkaitan dengan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

- 1 Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, pada dasarnya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ; -----
- 2 Bahwa Permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan tidak dapat dikabulkan karena pada prinsipnya tidak ada hal yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Bagaimana mungkin Penggugat akan mengalami kerugian apabila tidak terdapat hubungan sebab akibat antara Obyek Sengketa dengan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam point 4 pada Pokok Perkara ; -----
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf H angka 5 Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Majelis Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ; -----

- a Objek sengketanya adalah keputusan Tata Usaha Negara ; ---
- b Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak dapat/sulit dipulihkan oleh akibat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terlanjur dilaksanakan, dalam perkara *a quo* kerugian Tergugat yang ditimbulkan objek sengketa tidak jelas, dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan kerugian individual yang dideritanya, melainkan Penggugat mengandai-andai bahwa akan timbul kerugian terhadap pembinaan masyarakat jasa konstruksi. Gugatan *a quo* merupakan gugatan Tata Usaha Negara dimana kerugiannya harus dialami secara faktual oleh Penggugat. Sehingga sesungguhnya Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ataupun gugatan *class action* atau *actio popularis* mengingat kedua jenis gugatan terakhir tidak mensyaratkan adanya kerugian individu. Sedangkan dalam gugatan Tata Usaha yang diperhitungkan adalah kerugian individual, sehingga permohonan penundaan Penggugat menjadi tidak berdasar dalam perkara *a quo* -----
- c.. Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Ketua / Majelis Hakim untuk segera mengambil sikap permohonan penundaan. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada alasan yang sangat mendesak yang menuntut Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan keputusan Tata

Usaha Negara yang menjadi objek sengketa karena bagaimana mungkin terdapat alasan yang sangat mendesak apabila kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara faktual yang didalilkan oleh Penggugat saja tidak ada ;

-
- d. Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Yang terjadi adalah justru sebaliknya, apabila Gugatan dari Penggugat dalam Perkara *a quo* dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, justru akan berdampak merugikan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, dan akan menimbulkan *efek domino* secara nasional yang panjang dan luas. Dalam hal ini, LPJKN menjadi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi dan Peraturan Pelaksananya, salah satunya dalam penerbitan Sertifikat (Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, Sertifikat Keterampilan) dimana sertifikat diperlukan sebagai salah satu syarat usaha (Pasal 8 dan Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi) yang wajib dipenuhi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa, serta akan mengganggu kelancaran Proses Pengadaan Konstruksi dan Proyek-Proyek yang sudah dijadwalkan dalam Tahun Anggaran 2012 ; -----

Dengan demikian permohonan penundaan harusnya ditolak karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan kepentingan umum yang terganggu sesuai Ketentuan Pasal 67 ayat 4 butir b dan ketentuan Bab II huruf H angka 5 Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara. Obyek Sengketa *a quo* adalah Kepentingan Umum dalam rangka pembangunan sehingga tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan dari Obyek Sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas uraian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut : -----

I Dalam Eksepsi

- Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat. -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

II Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Penggugat. -----
- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011, tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Periode 2011-2015 sah dan tetap berlaku memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang mengikat. -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini. -----

III Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

- Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 27 Desember 2011, dan atas Replik Penggugat Kuasa Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 11 Januari 2012 yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari :

1. **DPP ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia)** yang diwakili oleh Deddy Adhiyaksa selaku Ketua, Umum dengan surat permohonan Nomor : 904 / DPP-ASTTI / XII / 2011 tanggal 16 Desember 2011 ;

2. **IAMPI (Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia)** yang diwakili oleh Dr. Ir. Hari G. Soeparto, MT. selaku Ketua Umum, dengan surat permohonan Nomor : 120/IAMPI/XII/11 tanggal 16 Desember 2011, keduanya memberikan kuasa kepada Syamsuddin Landie, S.H., Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat di Kantor Hukum Anthony Hilman & Partners Jl. Cikini VII No. 27 Jakarta Pusat 10330 berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2012, dan ;

3. **Pengurus LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional)** yang diwakili oleh Ir. Tri Widjajanto J, MT selaku Ketua, dengan surat permohonan Nomor : 55 –UM / LPJK-N / XII / 2011 tanggal 30 Desember 2011, memberikan kuasa kepada Syamsuddin Landie, S.H., Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat di Kantor Hukum Anthony Hilman & Partners Jl. Cikini VII No. 27 Jakarta Pusat 10330 berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2012 ;

Permohonan Intervensi tersebut telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Januari 2012 dan 16 Januari 2012, dibawah Register Perkara Nomor : 196 / G / 2011 / PTUN –JKT / INTV. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 20 Desember 2011, tanggal 27 Desember 2011 dan tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 yang menyatakan tidak keberatan atas masuknya pihak ketiga dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan mendudukkan : -----

- **DPP ASTTI** (Dewan pengurus Pusat Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia) sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ; -----

- **IAMPI** (Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia)

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ; -----

• **Pengurus LPJKN** (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional)

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3** ; -----

yang dituangkan dalam Putusan Sela tertanggal 18 Januari 2012 ; ----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 memberikan Jawabannya pada persidangan tanggal 25 Januari 2012 sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 mohon akta bahwa gugatan Penggugat tidak ada kaitannya dengan dunia jasa konstruksi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), karena di dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dasar gugatannya adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Jasa Konstruksi. Menurut Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (bukan tentang Jasa Konstruksi). Bahwa yang benar Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana yang diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : -----
“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi / atau rehabilitasi “. -----
4. Bahwa berdasarkan isi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada pihak Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menjadi batal dan tidak sah adalah hanya orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum perdata . -----
Pengertian badan hukum perdata menurut Indroharto (didalam bukunya berjudul : Usaha memahami Undang-undang tentang PTUN, Buku I, hal 177), adalah murni badan yang menurut pengertian hukum perdata berstatus sebagai badan hukum, seperti CV, PT, Firma, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata, dan sebagainya yang berstatus badan hukum.

5. Bahwa pihak yang menjadi penggugat dalam perkara ini adalah ATAHI (asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia) yang diwakili oleh Ir. Manahara P. Siahaan. Dengan demikian ATAHI tidak termasuk kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud oleh isi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena jelas ATAKI sebagai suatu asosiasi bukan merupakan orang perorangan (*natuurlijke persoon*), dan bukan merupakan badan hukum perdata. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, suatu organisasi akan diakui sebagai badan hukum apabila terdapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; -----

6. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia guna membatalkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ; -----
7. Bahwa selain itu dengan mengacu ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena Penggugat tidak menderita kerugian materil atau imateril dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011. Sebab di dalam kenyataannya anggota Penggugat yang mewakili kepentingan Penggugat di dalam proses rekrutmen Pengurus LPJKN Periode 2011 - 2015, sudah tidak lolos dalam pemilihan pada rapat Kelompok Unsur Asosiasi Profesi ; -----
8. Bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ -----

Dengan demikian unsur Penetapan Tertulis adalah : -----

- a. bentuk penetapan itu harus tertulis ; -----
- b. ia dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ; ----
- c. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
- d. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----
- e. bersifat kongkret, individual, dan final ; -----
- f. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

9. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang hanya bersifat pengukuhan hasil pemilihan di dalam Kelompok Unsur (unsur asosiasi perusahaan, unsur asosiasi profesi, unsur perguruan Tinggi dan / atau pakar, unsur pemerintah), dan hasil uji kelayakan. -----

Menurut Indroharto (didalam bukunya berjudul : Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Buku I, Halaman 171, bahwa untuk dapat dianggap suatu Penetapan tertulis, maka keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan sesuatu akibat hukum Tata usaha Negara, sebagaimana telah di atas bahwa disinggung Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 hanya bersifat mengukuhan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kelompok Unsur yang telah lolos uji kelayakan (jadi hanya bersifat deklaratif (*declaratoir*) dan bukan bersifat konstitutif .

-
10. Bahwa Tergugat II Intervensi i menolak dalil penggugat yang menyatakan induk ASTTI tidak berkedudukan di Ibukota Negara. Dalil penggugat tersebut adalah tidak benar, karena terhitung sejak tanggal 20 Mei 2011 ASTTI telah berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dengan berdomisili di Ruko Pondok Gede Indah Alamat Jalan Raya Pondok Gede No. 18 D Jakarta Timur.

Pernyataan Tergugat II Intervensi 1 tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 67/1.7555.5/2011 yang dikeluarkan oleh pemerintah Propinsi DKI, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Lubang Buaya. Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 67/1.7555.5/2011 tersebut, maka kedudukan induk ASTTI telah pindah domisili dari Bandung ke Jakarta. Perpindahan kedudukan induk ASTTI adalah berdasarkan hasil Kesepakatan Nasional ASTTI di Surabaya (tanggal 17 Februari 2011) yang dihadiri oleh seluruh DPD untuk memindahkan induk ASTTI dari Bandung ke Jakarta, sehingga sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ASSTI sudah berkedudukan di Jakarta. Dengan demikian ASTTI dianggap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 khususnya Lampiran I Bab I, Pasal 1.1.2 huruf a ayat 1.c (1,1,21.1,c) .

11. Bahwa walau kedudukan ASTTI telah pindah ke Ibukota, tetapi Badan Sertifikasi ASSTI tetap berkantor di Jl. Mekar Makmur No. 38 A, Kompleks Istana Mekar Wangi Bandung 40227 Jawa Barat. Hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Surat Tanda Lulus Sertifikasi Asosiasi Profesi yang diterbitkan oleh LPJKN untuk ASTTI. Di dalam Surat Tanda Lulus Sertifikasi tersebut disebutkan Badan Sertifikasi ASTTI beralamat di Jl. Mekar Makmur No. 38 A, Kompleks Istana Mekar Wangi Bandung 40227 Jawa Barat. -----

12. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 meragukan itikad baik Penggugat untuk mengajukan gugatan ini. Kalau memang benar Penggugat

mempunyai itikad baik untuk menegakkan hukum dan kebenaran di sektor masyarakat jasa konstruksi nasional, maka seharusnya Penggugat mempermasalahkan (memprotes, atau menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara) ketika Menteri pekerjaan Umum RI menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang Memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang memenuhi Kriteria untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. Karena di dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tersebut, Tergugat II Intervensi 1 (ASSTI) termasuk yang memenuhi kriteria untuk menjadi Kelompok Unsur. Bahkan sebaliknya Penggugat mengikuti rapat perdana Kelompok Unsur hasil Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011. Maka dalam hal ini itikad baik Penggugat patut diragukan karena, ketika wakil Penggugat tidak lolos dalam proses tahap berikut pada seleksi rekrutmen Pengurus LPJKN Peiode 2011-2015 yang obyektif dan demokratis, baru mempermasalahkannya, bahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

13. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan obyek sengketa. Justru sebaliknya bahwa Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan

obyek

sengketa.

13.1 Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah memenuhi prosedur sebagaimana yang telah iuraikan oleh Tergugat II Intervensi 1 di dalam butir 6 tersebut di atas. Dengan demikian Tergugat telah memenuhi Asas kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*) dan Asas kecermatan (*Principle of Carefulness*) ;

.2 Bahwa dalam proses rekrutmen Pengurus LPJKN Periode 2011-2015, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat. Hal ini terbukti penggugat telah mengikuti Rapat Perdana Kelompok Unsur sebagai sebuah rangkaian proses rekrutmen Pengurus LPJKN Periode 2011-2015 ; -----

.3 Bahwa Tergugat II Intervensi 1 tidak perlu menanggapi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik lainnya disinggung yang oleh Penggugat, karena tidak relevan dalam perkara ini. Oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini mengeyampingkan.

14. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak atas permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa. Karena tidak ada alasan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa. Bahwa keberadaan pengurus LPJKN Periode 2011-2015 sangat diperlukan. Karena hal ini selain menyangkut kelangsungan dan kehidupan puluhan ribu perusahaan, dan ratusan ribu tenaga ahli keteknikan pelaksanaan konstruksi di Indonesia. Bahkan lebih jauh akan dapat mempengaruhi pembangunan konstruksi di Indonesia. ---



15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sepatutnya Majelis Hakim menolak Permohonan penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa ini sedang berjalan.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas uraian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut : -----

I Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Penggugat ; -----
- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011, tentang Penetapan Organisasi dan pengurus Lembaga Pengembangan jasa Kontruksi Nasional (LPJKN) Peiode 2011-2015 sah dan tetap berlaku memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang mengikat ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini. -----

II Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan. -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan dan Replik Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 2 memberikan Jawabannya pada persidangan tanggal 25 Januari 2012 sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 mohon akta bahwa gugatan Penggugat tidak ada kaitannya dengan dunia jasa konstruksi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), karena di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya. Penggugat menyatakan bahwa dasar gugatannya adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Jasa Konstruksi. Menurut Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (bukan tentang Jasa Konstruksi). Bahwa yang benar Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana yang diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54 ;

-
3. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : -----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi / atau rehabilitasi “. -----

4. Bahwa berdasarkan isi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada pihak Pejabat Tata Usaha

Negara untuk menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menjadi batal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah adalah hanya orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum perdata. -----

Pengertian badan hukum perdata menurut Indroharto (didalam bukunya berjudul : Usaha memahami Undang-undang tentang PTUN, Buku I, hal 177), adalah murni badan yang menurut pengertian hukum perdata berstatus sebagai badan hukum, seperti CV, PT, Firma, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata, dan sebagainya yang berstatus badan hukum.

Bahwa pihak yang menjadi penggugat dalam perkara ini adalah ATAKI (asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia) yang diwakili oleh Ir. Manahara P. Siahaan. Dengan demikian ATAKI tidak termasuk kualifikasi orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud oleh isi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena jelas ATAKI sebagai suatu asosiasi bukan merupakan orang perorangan (*natuurlijke persoon*), dan bukan merupakan badan hukum perdata. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, suatu organisasi akan diakui sebagai badan hukum apabila terdapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; -----

6. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia guna membatalkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ;

Bahwa selain itu dengan mengacu ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena Penggugat tidak menderita kerugian materil atau imateril dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011. Sebab di dalam kenyataannya anggota Penggugat yang mewakili kepentingan Penggugat di dalam proses rekrutmen Pengurus LPJKN Periode 2011 - 2015, sudah tidak lolos dalam pemilihan pada rapat Kelompok Unsur Asosiasi Profesi ; -----

Bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ -----

Dengan demikian unsur Penetapan Tertulis adalah : -----

- a. bentuk penetapan itu harus tertulis ; -----
- b. ia dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ; ----
- c. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
- d. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----
- e. bersifat kongkret, individual, dan final ; -----
- f. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

9. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang hanya bersifat pengukuhan hasil pemilihan di dalam Kelompok Unsur (unsur asosiasi perusahaan,



unsur asosiasi profesi, unsur perguruan Tinggi dan / atau pakar, unsur pemerintah), dan hasil uji kelayakan. -----

Menurut Indroharto (didalam bukunya berjudul : Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Buku I, Halaman 171, bahwa untuk dapat dianggap suatu Penetapan tertulis, maka keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan sesuatu akibat hukum Tata usaha Negara, sebagaimana telah di atas bahwa disinggung Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 hanya bersifat mengukuhkan hasil pemilihan Kelompok Unsur yang telah lolos uji kelayakan (jadi hanya bersifat deklaratif (*declaratoir*) dan bukan bersifat konstitutif .

-
10. Menurut isi ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 khususnya butir 1.1.2 huruf b yang menyatakan bahwa persyaratan bagi asosiasi profesi yang tidak memiliki cabang dapat mengikuti proses rekrutmen Pengurus LPJKN Periode 2011-2015 apabila memenuhi persyaratan antara lain : -----

- a. Telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. Mengadakan AD/ART dan kode etik asosiasi , -----
- c. Jumlah anggota paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) orang
- d. Anggota asosiasi memiliki kekhususan profesi (spesifik sesuai bidangnya) dan ; -----
- e. melakukan pembinaan kepada anggota dalam bentuk pelatihan, seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat IAMPI mendaftar ke Kementerian Pekerjaan Umum cq. Badan Pembinaan Konstruksi untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi rekrutmen Pengurus LPJKN Periode 2011-2015 :

- a. IAMPI memiliki AD/ART dan kode etik asosiasi yang dilaksanakan secara konsisten ; -----
- b. Jumlah anggota IAMPI adalah 900 orang bersertifikat keahlian ;
- c. IAMPI mensyaratkan anggotanya memiliki Sertifikasi Keahlian spesifik di bidang manajemen proyek IAMPI ; -----
- d. IAMPI telah melaksanakan pembinaan kepada anggota secara intensif pada tahun 2010 ; -----

12. Bahwa berdasarkan uraian butir 11 tersebut diatas, maka IAMPI telah memenuhi persyaratan isi ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 khususnya butir 1.1.2 huruf b yakni persyaratan bagi asosiasi profesi yang tidak memiliki cabang antara lain : -----

- a. Telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. Mengadakan AD/ART dan kode etik asosiasi , -----
- c. Jumlah anggota paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) orang
- d. Anggota asosiasi memiliki kekhususan profesi (spesifik sesuai bidangnya) dan ; -----
- e. melakukan pembinaan kepada anggota dalam bentuk pelatihan, seminar, dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan.

13. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan obyek sengketa. Justru sebaliknya bahwa Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan

obyek

sengketa.

13.1 Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah memenuhi prosedur sebagaimana yang telah uraikan oleh Tergugat II Intervensi 1 di dalam butir 6 tersebut di atas. Dengan demikian Tergugat telah memenuhi Asas kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*) dan Asas kecermatan (*Principle of Carefulness*) ;

.2 Bahwa dalam proses rekrutmen Pengurus LPJKN Periode 2011-2015, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat. Hal ini terbukti penggugat telah mengikuti Rapat Perdana Kelompok Unsur sebagai sebuah rangkaian proses rekrutmen Pengurus LPJKN Periode 2011-2015 ; -----

.3 Bahwa Tergugat II Intervensi 2 tidak perlu menanggapi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik lainnya disinggung yang oleh Penggugat, karena tidak relevan dalam perkara ini. Oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini mengeyampingkan.

14. Bahwa sesungguhnya Penggugat secara tidak langsung telah menyetujui Tergugat menerbitkan obyek sengketa. Hal ini terbukti Penggugat menghadiri acara pelantikan Pengurus LPJKN Periode 2011-2015, serta menyalami seluruh Pengurus LPJKN yang baru dilantik untuk memberi ucapan selamat. -----

. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak atas permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa. Karena tidak ada alasan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa. Bahwa keberadaan pengurus LPJKN Periode 2011-2015 sangat diperlukan. Karena hal ini selain menyangkut kelangsungan dan kehidupan puluhan ribu perusahaan, dan ratusan ribu



tenaga ahli keteknikan pelaksanaan konstruksi di Indonesia. Bahkan lebih jauh akan dapat mempengaruhi pembangunan konstruksi di Indonesia. ---

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sepatutnya Majelis Hakim menolak Permohonan penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa ini sedang berjalan.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas uraian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut : -----

I Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Penggugat ; -----
- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011, tentang Penetapan Organisasi dan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN) Periode

2011-2015 sah dan tetap berlaku memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang mengikat ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini. -----

II Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan. -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan dan Replik Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 3 memberikan Jawabannya pada persidangan tanggal 25 Januari 2012 sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 mohon akta bahwa gugatan Penggugat tidak ada kaitannya dengan dunia jasa konstruksi Lembaga Pengembangan Jasa



Konstruksi (LPJK), karena di dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dasar gugatannya adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Jasa Konstruksi. Menurut Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 nomor 84 adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (bukan tentang Jasa Konstruksi). Bahwa yang benar Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana yang diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54 ;

3. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : -----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi / atau rehabilitasi “. -----

4. Bahwa berdasarkan isi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada pihak Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menjadi



batal dan tidak sah adalah hanya orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum perdata . -----

Pengertian badan hukum perdata menurut Indroharto (dalam bukunya berjudul : Usaha memahami Undang-undang tentang PTUN, Buku I, hal 177), adalah murni badan yang menurut pengertian hukum perdata berstatus sebagai badan hukum, seperti CV, PT, Firma, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata, dan sebagainya yang berstatus badan hukum.

- . Bahwa pihak yang menjadi penggugat dalam perkara ini adalah ATAKI (asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia) yang diwakili oleh Ir. Manahara P. Siahaan. Dengan demikian ATAKI tidak termasuk kualifikasi orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud oleh isi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena jelas ATAKI sebagai suatu asosiasi bukan merupakan orang perorangan (*natuurlijke persoon*), dan bukan merupakan badan hukum perdata. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, suatu organisasi akan diakui sebagai badan hukum apabila terdapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; -----

6. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia guna membatalkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ;
-

- . Bahwa selain itu dengan mengacu ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena Penggugat tidak menderita kerugian materil atau imateril dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011. Sebab di dalam kenyataannya anggota Penggugat yang mewakili kepentingan Penggugat di dalam proses rekrutmen Pengurus LPJKN Periode 2011 - 2015, sudah tidak lolos dalam pemilihan pada rapat Kelompok Unsur Asosiasi Profesi ; -----

Bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ -----

Dengan demikian unsur Penetapan Tertulis adalah : -----

- a. bentuk penetapan itu harus tertulis ; -----
- b. ia dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ; ----
- c. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
- d. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----
- e. bersifat kongkret, individual, dan final ; -----
- f. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

9. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang hanya bersifat pengukuhan hasil pemilihan di dalam Kelompok Unsur (unsur asosiasi perusahaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur asosiasi profesi, unsur perguruan Tinggi dan / atau pakar, unsur pemerintah), dan hasil uji kelayakan. -----

Menurut Indroharto (didalam bukunya berjudul : Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Buku I, Halaman 171, bahwa untuk dapat dianggap suatu Penetapan tertulis, maka keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan sesuatu akibat hukum Tata usaha Negara, sebagaimana telah di atas bahwa disinggung Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 hanya bersifat pengukuhan hasil pemilihan Kelompok Unsur yang telah lolos uji kelayakan (jadi hanya bersifat deklaratif (*declaratoir*) dan bukan bersifat konstitutif . -----

10. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini (Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011). Karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi prosedur isi ketentuan :

10.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 ;

.2 Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 10KPTS/KK/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Proses Seleksi, Pengujian, dan Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Nasional dan Provinsi ;

Keterangan :

- Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia adalah Penyelenggara Rekrutmen Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional. Kewenangan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia tersebut adalah berdasarkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 jo Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ;
- Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 10KPTS/KK/2011 ini adalah sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ; -----
- 11. Bahwa ketentuan Butir 4.1 huruf c Bab IV Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, wakil-wakil kelompok unsur terdiri dari : -----
 - i. Asosiasi perusahaan paling banyak 4 (empat) orang ; -----
 - ii Asosiasi profesi paling banyak 4 (empat) orang ; -----
 - iii Perguruan Tinggi dan / atau Pakar paling banyak 4 (empat) orang ; -----
 - iv Pemerintah paling banyak 4 (empat) orang ; -----



12. Bahwa berdasarkan uraian butir 7 diatas, maka proses Penetapan Wakil-Wakil Kelompok Unsur untuk menjadi Pengurus Lembaga melalui Rapat Kelompok Unsur (Butir 4.1 huruf c Bab IV Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) diperlukan dalam hal wakil-wakil Kelompok Unsur yang direkomendasikan hasil Uji Kelayakan dan Keputusan berjumlah lebih dari 4 (empat) orang atau ada wakil dari Kelompok Unsur yang tidak ada yang lulus Uji Kelayakan ;
-

13. Bahwa pada kenyataannya hasil Uji Kelayakan dan Keputusan dalam proses rekrutmen Pengurus LPJK Periode 2011-2015 adalah masing-masing unsur tidak lebih dari 4 (empat) orang. Maka dengan demikian menurut isi ketentuan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 10/KPTS/KK/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Proses Seleksi, Pengujian, dan Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Provinsi tidak diperlukan lagi proses Penetapan Wakil-Wakil Kelompok Unsur untuk menjadi Pengurus Lembaga melalui Rapat Kelompok Unsur (Butir 4.1 huruf c Bab IV Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) ; -----

- . Bahwa pada kenyataannya hak Penggugat dalam proses rekrutmen Pengurus Lembaga Tingkat Nasional telah diberikan untuk menentukan wakil-wakil kelompok unsur, yang berarti telah

disepakati menjadi Pengurus Lembaga apabila hasil Uji Kelayakan dan Keputusan dinyatakan memenuhi kualifikasi. Uji Kelayakan dan Keputusan tersebut telah dilakukan dan menghasilkan 4 (empat) orang untuk masing-



masing kelompok unsur yang memenuhi kualifikasi kemudian ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 210/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional, 4 (empat) orang yang lulus Uji Kelayakan dan Keputusan ini merupakan orang-orang yang telah ditetapkan sebagai wakil-wakil dari setiap kelompok unsur, dimana Penggugat (ATAKI) termasuk Asosiasi yang turut merekomendasikan keempat wakil-wakil tersebut yang berasal dari Unsur Asosiasi Profesi. Apabila diadakan Rapat Kelompok Unsur terhadap wakil-wakil yang telah lulus Uji Kelayakan dan Keputusan, sebagaimana dinyatakan sebagai kesempatan Penggugat yang hilang, maka hasil yang diperoleh akan sama karena keempat orang tersebut telah disetujui oleh Rapat Kelompok Unsur dari Asosiasi Profesi dan jumlahnya telah sesuai dengan jumlah pengurus dari masing-masing Kelompok Unsur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010. Dengan demikian pernyataan Penggugat bahwa tidak dilaksanakannya Rapat Kelompok Unsur tersebut mengakibatkan terpilihnya Pengurus Lembaga yang tidak kompeten adalah tidak benar sama sekali ; -----

15. Atas dasar pertimbangan tersebut pula, maka berdasarkan Lampiran IV Angka 6 Huruf b E butir (2) Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 10/KPTS/KK/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Proses Seleksi, Pengujian, dan Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Provinsi menyatakan :

” Tindak Lanjut Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Lembaga Nasional :

). Dalam hal jumlah calon anggota Lembaga dari setiap Kelompok Unsur yang mendapat rekomendasi dari hasil Uji Kelayakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatutan kurang dari atau sama dengan 4 (empat) orang, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan Rapat Pengurus Lembaga .”

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Obyek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 10/KPTS/KK/2011 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 ;

Bahwa tugas pokok dan fungsi dari Badan Pembinaan Konstruksi berdasarkan Pasal 408 huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan dan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi tugas dan fungsi eselon I kementerian Negara yang menyatakan bahwa : -----

” dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407,

Badan Pembinaan Konstruksi menyelenggarakan fungsi : ---

a Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur. ---

b Pelaksanaan pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur. -----

Berdasarkan Pasal 721 dan 722 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Tugas dan Fungsi Badan Pembinaan Konstruksi adalah :

Badan Pembinaan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan konstruksi ; -----

Pasal 722

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, Badan Pembinaan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :-----

a Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur meliputi usaha kelembagaan, penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi serta kompetensi dan pelatihan konstruksi ; -----

b Pelaksanaan pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur meliputi usaha dan kelembagaan, penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi serta kompetensi dan pelatihan konstruksi -----

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat menjelaskan apa yang menjadi dasar kewenangan dari Kepala Badan Pembinaan Konstruksi untuk melaksanakan amanat dari Lampiran I Bab IV angka 4.1 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 untuk bertindak atas nama Menteri Pekerjaan Umum untuk melakukan proses Rekrutmen Pengurus Lembaga. -----

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi sebagai penyelenggara proses rekrutmen pengurus lembaga kemudian mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 10 / KPTS / KK/2011

sebagai pedoman bagi para pelaksana dari proses Rekrutmen Pengurus Lembaga dalam melakukan pekerjaannya ; -----

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 salah satu fungsi Rapat Pengurus Lembaga adalah untuk memilih dan menetapkan susunan Kepengurusan Lembaga untuk dikukuhkan oleh Menteri. Dalam hal ini Rapat Pengurus Lembaga yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2011 dan diikuti oleh seluruh wakil-wakil Kelompok Unsur yang telah Lulus dalam Uji Kelayakan dan Kepatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan obyek sengketa. Justru sebaliknya bahwa Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menerbitkan obyek sengketa.

17.1 Bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah memenuhi prosedur sebagaimana yang telah uraikan oleh Tergugat II Intervensi 3 di dalam butir 6 tersebut di atas. Dengan demikian Tergugat telah memenuhi Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*) dan Asas kecermatan (*Principle of Carefulness*) ;

.2 Bahwa dalam proses rekrutmen Pengurus LPJKN Periode 2011-2015, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat. Hal ini terbukti penggugat telah mengikuti Rapat Perdana Kelompok Unsur sebagai sebuah rangkaian proses rekrutmen Pengurus LPJKN Periode 2011-2015 ; -----

.3 Bahwa Tergugat II Intervensi 3 tidak perlu menanggapi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik lainnya disinggung yang oleh Penggugat, karena tidak relevan dalam perkara ini. Oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini mengeyampingkan.

18. Bahwa sesungguhnya Penggugat secara tidak langsung telah menyetujui Tergugat menerbitkan obyek sengketa. Hal ini terbukti Penggugat menghadiri acara pelantikan Pengurus LPJKN Periode 2011-2015, serta menyalami seluruh Pengurus LPJKN yang baru dilantik untuk memberi ucapan selamat. -----



- . Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak atas permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa. Karena tidak ada alasan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa. Bahwa keberadaan pengurus LPJKN Periode 2011-2015 sangat diperlukan. Karena hal ini selain menyangkut kelangsungan dan kehidupan puluhan ribu perusahaan, dan ratusan ribu tenaga ahli keteknikan pelaksanaan konstruksi di Indonesia. Bahkan lebih jauh akan dapat mempengaruhi pembangunan konstruksi di Indonesia. ---
20. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 13 di atas, maka sepatutnya Majelis Hakim menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa ini sedang berjalan.
-

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas uraian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut : -----

I Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh gugatan Penggugat ; -----
- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011, tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan jasa Kontruksi Nasional (LPJKN) Peiode 2011-2015 sah dan tetap berlaku memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang mengikat ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini. -----

II Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan. -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 30, sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 210/KPTS/M/2011 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional. (fotokopi dari fotokopi)
- . Bukti P - 2 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No.10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- . Bukti P - 3 : Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I No. 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- . Bukti P - 4 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No.24/PRT/M/2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No.10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (fotokopi dari fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Bukti P - 5 : Surat DPP ASTTI ((Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia)
Nomor 299/BSA-ASTTI/096/SU-PTT/XI/2011 tanggal
25 November 2011 kepada Direktur Badan Pelaksana
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
(LPJKN) Pondok Indah, perihal Permohonan Tanda
Tangan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

. Bukti P - 6 : Surat DPP ASTTI ((Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia)
Nomor 300 / BSA-ASTTI / 096 / PRK / XI / 2011
tanggal 25 November 2011 kepada Direktur Badan
Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional (LPJKN) Pondok Indah, perihal

Permohonan Registrasi Keahlian. (fotokopi dari
fotokopi); -----

. Bukti P - 7 a : Berita dari internet berupa Print-out dari situs internet
media Koran Jakarta dengan Tajuk Berita “ PU Gagal
membina LPJKN “ tertanggal 3 Oktober 2011. (fotokopi
dari fotokopi); -----

Bukti P - 7 b : Print-out dari situs internet media Kabarbisnis.com
dengan Tajuk Berita “ PU dinilai gagal bina jasa
konstruksi “ tertanggal 4 Oktober 2011. (fotokopi dari
fotokopi); -----

Bukti P - 7 c : Print-out dari situs internet media Kabarbisnis.com
dengan Tajuk Berita “ Penyerapan anggaran infrastruktur
APBN/APBD pada 2012 ditenggarai dapat berkurang
lebih 50 % akibat adanya dua Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi Nasional yang memunculkan dualisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikasi “ tertanggal 27 November 2011. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

8. Bukti P - 8 : Surat Badan Pembinaan Konstruksi Nomor UM.02.06-KK/521 tanggal 9 Agustus 2011 perihal Undangan Rapat Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. (fotocopy dari fotocopy) ; -----

9. Bukti P - 9 : Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional kepada Kelompok Unsur Asosiasi No. Tanggal 3 November 2011 perihal Undangan Rapat Kelompok Unsur LPJKN Nasional. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

. Bukti P - 10 : Akta Pernyataan Pendirian Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia No.10 tanggal 7 April 2006 dibuat dihadapan Notaris Jhonni M. Sianturi, S.H. di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

. Bukti P - 11 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan ATAKI Nomor : 272/1.824.1 tanggal 27 Mei 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

. Bukti P - 12 : Surat Surat Keterangan Penanggung Jawab dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia ATAKI Nomor : 272/1.824.1 tanggal 27 Mei 2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

. Bukti P - 13 : Surat Tanda Lulus Akreditasi Asosiasi Profesi No. 06/AKR/LPJK/D/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

. Bukti P - 14 : Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 94/ KPTS/LPJK/D/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akreditasi kepada Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI). (fotokopi sesuai dengan asli) ;

. Bukti P - 15 : Keputusan Munas 2011 ATAKI Nomor : 07/Munas 2011/ATAKI/IV/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Pengesahan Ketua Umum DPP ATAKI Masa Bakti tahun 2011-2016 dalam Munas 2011 ATAKI . (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

. Bukti P - 16 : Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 118/ KPTS/LPJK/D/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Penetapan Akreditasi Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI). (fotokopi sesuai dengan asli) ;

. Bukti P - 17 : Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) Berdasarkan Hasil Keputusan Munas II ATAKI Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 di Hotel Mercure Ancol Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

. Bukti P - 18 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. (fotokopi dari fotokopi) ; -----

. Bukti P - 19 : Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 50/LPJK/D/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 perihal : Penataan Ulang User Admi9n LPJK www.pjk.org dan admin Simjakon Online. (fotokopi dari fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P - 20 : Surat Pernyataan dari Ketua Umum IAMPI (Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia) tanggal 22 Desember 2011. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- . Bukti P - 21 : Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 2354/LPJK-JATIM/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal : Keberadaan IAMPI Jawa Timur. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
22. Bukti P - : Sertipikat Keahlian yang dikeluarkan oleh IAMPI dengan Nomor Sertipikat 1606/SKA-IAMPI/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011. (fotokopi dari fotokopi) ;
- . Bukti P - 23 : Surat Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia cabang Jawa Timur Nomor 053/Srt. Pengantar/IAMPI JTM/II/2009 tanggal 2 Februari 2009 kepada Ketua LPJKD Propinsi Jawa Timur tentang Kepengurusan IAMPI Daerah Jawa Timur. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti P - 24 : Dokumen Profil Asisiasi IAMPI Cabang Jawa Timur. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
25. Bukti P - 25 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tanggal 6 Januari 2010 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi tanggal 26 Januari 2010. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
26. Bukti P - 26 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. (fotokopi sesuai asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P - 27 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. (fotokopi sesuai asli) ;

28. Bukti P - 28 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi Nasional Periode 2011 - 2015. (fotokopi sesuai asli) ; -----

29. Bukti P - 29 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015. (fotokopi dari fotokopi) ;

Keputusan ini dari internet beredar bulan oktober ---

30. Bukti P - 30 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015. (fotokopi dari fotokopi) ;

Keputusan yang berasal dari Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 21, sebagai berikut : -----

1. **Bukti T - 1 : Peraturan Jasa Konstruksi**
2. **Bukti T- 1. a : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. (fotokopi sesuai dengan asli) ; ----**
3. **Bukti T- 1. b : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----**
4. **Bukti T- 1. c : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----**
5. **Bukti T- 1. d : Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----**
6. **Bukti T - 2 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum**
7. **Bukti T- 2. a : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 / PRT / M / 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja LPJK. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T- 2. b : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa

Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja LPJK. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

9. **Bukti T - 3 : Peraturan Peradilan Tata Usaha Negara**

10. Bukti T- 3. a : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

11. Bukti T- 3. b : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

12. Bukti T- 3. c : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

13. Bukti T- 4 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (fotokopi sesuai fotokopi) ; -

14. Bukti T- 5 : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. (asli) ; -----

- . Bukti T - 6 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

16. Bukti T - 7 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi / Pakar dan Pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

17. Bukti T - 8 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum R.I. Nomor : 210/KPTS/M/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Kapatutan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

18. Bukti T - 9 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

19. Bukti T - 10 : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 10/KPTS/KK/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Seleksi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Perguruan Tinggi dan / atau Pakar dan Pemerintah untuk Menjadi Kelompok Unsur. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti T - 11 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan atau Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
21. Bukti T - 12 : Surat Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor Um.02.06-Ks/640 tanggal 15 Juni 2011 perihal Undangan Rapat Perdana Kelompok Unsur tanggal 22 Juni 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- . Bukti T - 13 : Pengukuhan Pengurus LPJKN Periode 2011-2015 tanggal 10 Agustus 2011 oleh Menteri Pekerjaan Umum R.I. beserta daftar lampiran yang diundang. (fotokopi sesuai dengan fotokopi dan asli) ; -----
3. Bukti T - 14 : Surat Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor Um.02.06-KK/521 tanggal 9 Agustus 2011 perihal Undangan Rapat Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tanggal 16 Agustus 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
24. Bukti T - 15 : Surat dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 12-UND/LPJK-N/XI/2011 tanggal 3 November 2011 perihal Undangan Rapat untuk tanggal 7 November 2011 di Hotel Ambara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;



25. Bukti T - 16 : Surat Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.02.06-Ks/679 tanggal 24 Juni 2011 kepada Ir. Darmantyanto Saptodewo, MT, MBA. perihal Undangan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional. (fotokopi dari fotokopi) ;

26. Bukti T - 17 : Surat Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor Um.02.06-Kk/508 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Undangan Rapat Perdana Pengurus LPJKN Peiode 2011-2015. tanggal 4 Agustus 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -
27. Bukti T - 18 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan ASTTI dari Walikota Administrasi Jakarta Timur Nomor 67/1.755.5/2011 tanggal 20 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
28. Bukti T - 19 : Surat dari Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia No. 14 IAMPI/5/11 tanggal 20 Mei 2011 perihal Keterangan tidak memiliki cabang. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

29. Bukti T - 20 : Berita Acara Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Pengurus Lembaga Tingkat Nasional Nomor BAP.TU.NAS.01/2011 tanggal 27 Juli 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
30. Bukti T - 21 : Bahan Tayang Penjelasan Rapat Kelompok Unsur dan Fit & Proper Test Pengurus Lembaga Tingkat Nasional. (fotokopi dari fotokopi) ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat - surat dan telah di legalisir, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta diberi tanda T II Intv 1 - 1 sampai dengan T II Intv 1 - 21, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv 1-1 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan ASTTI dari Walikota Administrasi Jakarta Timur Nomor 67/1.755.5/2011 tanggal 20 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T II Intv 1-2 : Surat Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Daerah ASTTI Provinsi se-Indonesia tentang Tempat Kedudukan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia tanggal 17 Februari 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T II Intv 1-3 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2011 Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti T II Intv 1-4 : Surat DPP ASTTI Nomor 299/BSA-ASTTI/096/SU-PTT/XI/2011 tanggal 25 November 2011 kepada Direktur Badan Pelaksana LPJKN perihal Permohonan Tanda Tangan. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T II Intv 1-5 : Surat DPP ASTTI Nomor 300/BSA-ASTTI/096/PRK/XI/2011 tanggal 25 November 2011 kepada Direktur Badan Pelaksana LPJKN perihal Permohonan Registrasi Keahlian (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T II Intv 1-6 : Akta Pendirian Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia Nomor 56 tanggal 31 Oktober 2003 di buat oleh R.Tendy Suwarman, SH. Notaris di Kabupaten Bandung (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T II Intv 1-7 : Ketetapan Musyawarah Nasional II ASTTI Tahun 2008 Nomor : 12/MUNAS II ASTTI/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Pengesahan Bentuk dan Susunan Personalia Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Pusat asosiasi Tenaga Teknik Indonesia Masa Bhakti 2008-2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti T II Intv 1-8 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No.10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti T II Intv 1-9 : Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebuah bangunan ruko yang terletak di Ruko Pondok Gede Indah Jalan Raya pondok Gede No. 18 D RT 004 RW 08 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -
10. Bukti T II Intv 1-10 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum R.I. Nomor 154/KPTS/M2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang Memenuhi Persyaratan Serta perguruan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi / Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi
Kriteria Menjadi Kelompok Unsur Lembaga
Tingkat Nasional. (fotokopi dari fotokopi stempel
asli) ; -----

11. Bukti T II Intv 1-11 : Surat DPP ASTTI kepada Kepala Badan
Pembinaan Konstruksi Kementerian
Kementerian Pekerjaan Umum Nomor
794/DPP-ASTTI/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011
tentang Pemberitahuan perubahan Alamat dari
Bandung ke Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

12. Bukti T II Intv 1-12 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum R.I. Nomor :
210/KPTS/M/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang
Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatan
Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Tingkat Nasional. (fotokopi dari fotokopi stempel
asli)

13. Bukti T II Intv 1-13 : Keputusan Dewan Pengurus Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor :
68/KPTS/LPJK/D/VII/2011 tanggal 22 Juli
2011 tentang Perubahan Penetapan Klasifikasi
Bidang / Subbidang / Bagian Subbidang
Akreditasi Asosiasi Tenaga teknik Indonesia
(ASTTI). (fotokopi sesuai dengan asli) ;

14. Bukti T II Intv 1-14 : Keputusan Dewan Pengurus Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor :
07/KPTS/LPJK/D/VII/2011 tanggal 21



Februari 2011 tentang Perpanjangan Masa Berlaku

Penetapan Akreditasi Asosiasi Tenaga

Teknik Indonesia (ASTTI). (fotokopi sesuai
dengan asli) ; -----

15. Bukti T II Intv 1-15 : Keputusan Dewan Pengurus Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
Nomor : 119/KPTS/LPJK/D/VII/2010 tanggal
29 Oktober 2010 tentang Perubahan Penetapan
Klasifikasi Bidang / Subbidang / Bagian Subbidang
Akreditasi Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia
(ASTTI). (fotokopi sesuai dengan asli) ;

16. Bukti T II Intv 1-16 : Keputusan Dewan Pengurus Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor :
21/KPTS/LPJK/D/II/2008 tanggal 29
Februari 2009 tentang Perpanjangan Akreditasi
kepada Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia
(ASTTI). (fotokopi sesuai dengan asli) ;

17. Bukti T II Intv 1-17 : Keputusan Dewan Pengurus Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor :
68/KPTS/LPJK/D/VI/2006 tanggal 6 Juni
2006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan
Dewan Pengurus LPJK Nasional nomor 127/KPTS/
LPJK/D/XII/2005. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

18. Bukti T II Intv 1-18 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi
Tenaga Teknik Indonesia Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040 /SK / DPP-ASTTI/ X /2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pengesahan Bentuk dan Susunan Tim Penilai atau Asesor Badan Sertifikasi Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (BSA ASTTI).
(fotokopi sesuai dengan asli) ; -

19. Bukti T II Intv 1-19 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia Nomor : 007/SK/DPP-ASTTI/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Perpanjangan Masa berlaku Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia Nomor : 33/SK/DPP-ASTTI/VII/2007.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

20. Bukti T II Intv 1-20 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia Nomor : 017/SK/DPP-ASTTI/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia Nomor : 005/SK/DPP-ASTTI/IV/2008. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

21. Bukti T II Intv 1-21 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (DPP ASTTI) Nomor : 088/SK-BSAP/DPP-ASTTI/IV/2005 tanggal 25 April 2005 tentang Susunan dan Komposisi Badan Sertifikasi Asosiasi Pusat Asosiasi Tenaga Teknik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia BSAP-ASTTI. (fotokopi dari
fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat - surat dan telah di legalisir, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta diberi tanda T II Intv 2 - 1 sampai dengan T II Intv 2 - 9, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv 2-1 : Daftar Nama Sertifikasi Keahlian Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- . Bukti T II Intv 2-2 : Daftar Nama Keanggotaan Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- . Bukti T II Intv 2-3 : Akta Pendirian Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) Nomor 29 tanggal 16 Agustus 2011 dibuat oleh Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti T II Intv 2-4 : Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-176.AH.01.06 Tahun 2011 tanggal 9 November 2011 tentang Pengesahan Ikatan Akta Pendirian Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI). (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T II Intv 2-5 : Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI).
(fotokopi dari fotokopi) ; -----
6. Bukti T II Intv 2-6 : Surat keterangan Domisili Perusahaan IAMPI dari Walikota Administrasi Jakarta Barat
Nomor 469/1.758.12/2011 tanggal 30 September 2011. (fotokopi sesuai dengan asli)
7. Bukti T II Intv 2-7 : Keputusan Ketua Umum Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia - IAMPI No. 049/IAMPI-SK/X/10 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Pengukuhan Pembentukan DPD IAMPI Jakarta dan Susunan Kepengurusan DPD. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti T II Intv 2-8 : Berita Acara Rapat Pendirian Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) tanggal 15 November 2010. (fotokopi dari fotokopi) ; ---
9. Bukti T II Intv 2-9 : Profil Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI). (asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat - surat dan telah di legalisir, diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta diberi tanda T II Intv 3 - 1 sampai dengan T II Intv 3 - 4 sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv 3-1 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode 2011 - 2015. (fotokopi dari fotokopi) ;

2. Bukti T II Intv 3-2 : Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kwalifikasi Tenaga Kerja tanggal 25 Januari 2012 yang di tandatangani oleh Ir, Manahara. Yang merupakan pengajuan permohonan sertifikat keahlian kepada LPJKN. (fotokopi sesuai asli) ;

. Bukti T II Intv 3-3 : Laporan Penerbitan Sertifikat Keahlian No. 44/LPJK-N/II/2012 yang telah diterbitkan LPJKN sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 . (Asli) ;

4. Bukti T II Intv 3-4 : Permohonan pembayaran pembelian blanko SKA dan SKT dari ATA KI tertanggal 22 Februari 2012 yang akan digunakan ATA KI untuk mengajukan permohonan sertifikat ke LPJKN yang berjumlah 4000 blanko. (fotokopi sesuai asli) ;

Menimbang bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yaitu : -----

Ahli : 1. Ir. Edy Rahen Yantono, M.M ; -----

2. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H. -----

Saksi : 1. Ir. Mohammad Singgih, M.Sc ; -----

2. H. Pinky Sharieffudin . -----

AHLI : 1. Ir. EDY RAHEN YANTONO, M.M. Laki-laki, tempat tanggal lahir, Purwodadi, 29 September 1954, pekerjaan Karyawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, beralamat di Jl. Sawo Kecik RT. 011 RW 07

Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;

Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa Dasar Hukum dari Jasa Konstruksi adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No. 28, No. 29 dan No. 30 Tahun 2000 yang menjelaskan tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Jasa Konstruksi ; -----
- Bahwa dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 dikatakan bahwa dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri ; -----
- Bahwa dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 dikatakan Lembaga tersebut beranggotakan wakil-wakil dari asosiasi

perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi, pakar dan Perguruan Tinggi serta Instansi Pemerintah ; -----

- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.10/PRT/M/2010 yang mengatur tentang Uji Kelayakan dan Keputusan pada calon-calon untuk menjadi pengurus Lembaga, akan tetapi kewenangan tetap pada Kelompok Unsur ;

- Bahwa Tahapan rekrutmen Pengurus Lembaga adalah : -----
 - . Rapat Kelompok Unsur untuk menetapkan wakil-wakil Kelompok Unsur untuk mengikuti Uji Kelayakan dan keputusan ; -----
- 2. Pelaksanaan Uji kelayakan dan Keputusan ; -----



- . Rekomendasi dari Uji kelayakan tersebut dilaporkan ke Menteri dan Kelompok Unsur masing-masing ; -----
- . Rapat Kelompok Unsur untuk menetapkan wakil-wakil Kelompok Unsur sebagai Pengurus Lembaga ; -----
- 5. Pengukuhan Pengurus Lembaga oleh Menteri ; -----
- Bahwa untuk menentukan pengurus lembaga, semua tahapan rekrutmen harus dilalui ; -----
- Bahwa wakil dari kelompok unsur ditentukan melalui Rapat kelompok Unsur, dan jika terpilih lebih dari 4 orang maka sisanya harus dikembalikan ke kelompok unsur ; -----
- Bahwa saya tidak terlibat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 dan juga tidak mengetahui isi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 tetapi saya mempelajari Peraturan tersebut dengan keahlian saya ; -----
- Bahwa Keputusan Badan Konstruksi tidak boleh bertentangan dengan Peraturan dan Undang-Undang yang ada di atasnya ; -----

AHLI : 2. Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., Laki-laki, tempat tanggal lahir, Bandung, 21 Oktober 1972, pekerjaan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jl. Kruing I No. 240 A RT 007 RW 06 Baktijaya Sukmajaya Depok ; -----

Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu yang tertulis dibuat oleh Pejabat Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ; -----



- Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui prosedur administratif. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh mengabaikan kaidah norma dan prosedur dan jika produk administratif tersebut mengabaikan kedua kaidah tersebut maka dapat dinyatakan batal demi hukum ;

- Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah bukan harus secara komunitas akan tetapi menyangkut hak-hak orang lain pada saat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, apabila merugikan maka Negara harus melindungi hak-hak kepentingan orang lain tidak harus sama secara komunitas akan tetapi legitimasi atas hak-hak masing-masing individu ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Produk Hukum Administrasi Negara dilihat dari diktumnya dan dasar hukum ketentuannya, kebijakan dibuat melihat situasi saat itu. Dalam Hukum Administrasi Negara produk hukum membuat hak baru ;

- Bahwa jika ada 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara yang sama, maka yang dapat dijadikan arsip adalah suatu keputusan menggunakan undang-undang yang valid dan ada korelasinya dengan produk hukum yang dikeluarkannya tersebut ;

- Bahwa yang dimaksud dengan kegunaan dari arsip adalah arsip sebagai dokumen (karena menurut undang-undang tidak ada arsip yang bersifat pokok), arsip sebagai tembusan yang diserahkan ke masing-masing dan arsip yang ditelaah ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengumuman adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara baik itu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden) yang ada di Lembaran Negara. Pengumuman lainnya menurut Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12 Tahun 2011 adalah sesuatu yang harus disosialisasikan ke umum atau yang ditempelkan di papan pengumuman yang secara umum orang dapat melihatnya ; -----

- Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan maka harus melalui semua prosedur, dan jika ada pembatalan dari Kputusan itu maka penerbitannya kembali harus melalui prosedur yang sama ; -----
- Bahwa jika suatu Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara melampaui prosedur maka Keputusan itu dapat dinyatakan batal ; -----
- Bahwa jika suatu Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara melampaui prosedur maka Keputusan itu dapat dinyatakan tidak sah dan termasuk dalam kriteria kekurangan yuridis ; -----

SAKSI : 1. Ir. MOHAMMAD SINGGIH, MSC, Laki-laki, tempat tanggal lahir Makassar tanggal 2 Juli 1950, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Billy & Moon Blok CE 48 RT 009 RW 010 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ; -----

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa Saksi tahu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yaitu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi tahu ada Lembaga Jasa Konstruksi karena sejak tahun 1999 saksi terlibat dalam kepengurusan Lembaga periode I tahun 2000 - 2005 dengan jabatan sebagai Ahli Legalitas Perusahaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota asosiasi profesi yang berada di naungan APKRINDO ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tahapan rekrutmen Pengurus Lembaga yang mengikuti Peraturan Menteri No. 10/PRT/M/2010 pada Bab IV butir 4.1 yaitu dimulai dengan penetapan Wakil kelompok Unsur, pelaksanaan Uji kelayakan dan kepatutan, membuat rekomendasi dari hasil uji kelayakan tersebut yang harus dilaporkan ke Menteri dan Kelompok Unsur, Penetapan Wakil Kelompok Unsur dalam Lembaga dan pengukuhan oleh Menteri ; -----
- Bahwa saksi tahu tahapan tersebut akan tetapi saksi tidak ikut dalam rekrutmen, yang adalah Ketua Umum Asosiasi ; -----
- Bahwa penetapan wakil kelompok unsur dilakukan melalui Rapat Kelompok Unsur tanggal 22 Juni 2010 yang ikut ada 12 asosiasi perusahaan dan 9 asosiasi profesi, dari 9 asosiasi tersebut terpilih 8 asosiasi ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 154/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pengurus Lembaga Tingkat Nasional. Dari Asosiasi Profesi yaitu : ATAKI, ASTTI, INTAKINDO, HPJI, IAI, HATHI, KAMKI, IAMPI dan PII ; -----
- Bahwa dari 9 asosiasi tersebut terpilih 8 dan dari 8 terpilih 4 asosiasi yang ikut dalam kepengurusan lembaga yaitu IAMPI, ASTTI, LPJI dan HATHI ; -----
- Bahwa tidak ada keberatan dari asosiasi atas terpilihnya keempat asosiasi tersebut untuk menjadi pengurus Lembaga ; -----
- Bahwa saksi pernah tahu ada LPJKN lainnya, tapi menurut saksi LPJKN yang sekarang ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPJKN diperlukan untuk menerbitkan Sertipikat Keahlian dan Sertipikat badan Usaha ; -----

SAKSI : 2. H. PINKY SHARIEFFUDIN, Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta tanggal 10 Januari 1959, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Dewi Shinta KH -12 RT 002 RW 008 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ; -----
- Bahwa asosiasi saksi adalah asosiasi yang masuk dalam Kelompok Unsur akan tetapi tidak terpilih menjadi wakil kelompok unsur ; -----
- Bahwa asosiasi saksi tidak ikut Uji Kelayakan dan Keputusan ; -----
- Bahwa saksi tahu proses rekrutmen yang melalui tahapan-tahapan dan Rapat Kelompok Unsur ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Keputusan Badan Konstruksi Nasional ; -----
- Bahwa saksi tahu Sertipikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional adalah sangat penting karena merupakan syarat dalam mengikuti tender konstruksi ; -----
- Bahwa saksi pernah hadir dalam rapat asosiasi mewakili INTAKINDO ; -
- Bahwa dalam rapat tersebut ditentukan wakil – wakil dari kelompok unsur yang berjumlah 8 orang ; -----
- Bahwa pemilihan wakil-wakil kelompok unsur berdasarkan hasil pooling dan kesepakatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya yaitu :-----

Ahli : Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. ; -----

Saksi : Ir. Dadan Krisnandar, M.T. ; -----

Ahli : Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, S.H. Laki-laki, tempat tanggal lahir, Flores, 07 Januari 1945, pekerjaan Dosen, Agama Khatolik, beralamat di Jl. Kendangsari YKP Blok P/29-B RT. 002 RW 002, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya ; -----

Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa syarat sebagai Penggugat dalam Pasal 53 ayat 1 adalah bahwa Penggugat harus subyek hukum dapat berupa orang atau Badan Hukum Perdata dan mempunyai syarat obyektif atau harus mempunyai kepentingan ; -----
- Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan legal jika didukung oleh 3 komponen dasar yaitu : 1. Kewenangan : adalah suatu kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi, 2 . Harus sesuai prosedur dan 3. Substansi : adalah dasar dari keputusan ; -----
- Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan batal demi hukum jika cacat dalam memberikan kewenangan, sedangkan bila cacat prosedur dan cacat substansi maka putusan tersebut masih dapat dilaksanakan dan tidak mengakibatkan batal demi hukum ; -----
- Bahwa pada hakekatnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut tidak tertulis. Yurisprudensi dari AAUPB tersebut hanya terdapat di Belanda,



sehingga dalam mengukur pelanggaran terhadap Keputusan Tata usaha Negara yang dikaitkan dengan AAUPB harus dengan pendekatan konseptual yaitu dengan asas rasionalitas dan dibuktikan secara faktual ;

- Bahwa Penundaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 75 ayat (4) butir a : dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan tersebut tetap dilaksanakan dan menurut Pasal 75 ayat (4) butir b : tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010, maka Kementerian Pekerjaan Umum layak membuat Sandard Operasional Prosedur yang dituangkan dalam Keputusan Menteri No. 10/KPTS/M/2010 ; -----
- Bahwa mengukur standard operasional tersebut dikaitkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik adalah dengan cara : -----
 - a. Ada indikator diskresi, yaitu kebijakan dari Pejabat yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan suatu kebijakan dimana undang-undang belum mengaturnya secara tegas dan masih dalam batas wilayah kewenangannya. Jadi Diskresi adalah kebebasan Pejabat dalam mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri ;

 - b. Ada indikasi faktual, dimana hal ini tidak diatur sehingga perlu dicermati . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asas Kemanfaatan dalam Hukum Administrasi Negara bukanlah bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

- Bahwa pembuatan suatu Keputusan Tata Usaha Negara pada prinsipnya harus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan apabila

ada perubahan dalam Keputusan yang dibuatnya maka merupakan kewajiban Pemerintah untuk mengumumkan perubahan tersebut berdasarkan Asas Keterbukaan ; -----

SAKSI : Ir. DADAN KRISNANDAR, MT, Laki-laki, tempat tanggal lahir Kadipaten tanggal 1 Januari 1955, pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Pam Baru IV No. 18 RT 015 RW 005 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ; -----

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa saksi terlibat dalam pembuatan proses rekrutmen dan Saksi selaku Sekretaris team Penguji Kelayakan dan Kepatan ; -----

- Bahwa dasar hukum dari pembentukan Team Seleksi tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2010 dan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri No. 10/KPTS/M/2010 dan untuk pelaksanaan operasionalnya dibuat Keputusan Badan Pembinaan Konstruksi No. 10/KPTS/KK/2011; -----

- Bahwa Keputusan Badan Pembinaan Konstruksi No. 10/KPTS/KK/2011 tidak bertentangan / selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 ; -----

- Bahwa Uji Kelayakan dan Kepatan dilakukan untuk memilih Pengurus Lembaga melalui tahapan rekrutmen seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 10/KPTS/M/2010 Bab IV 4.1 butir b yaitu melalui tahapan



penetapan wakil-wakil kelompok unsur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepututan sampai dengan pengukuhan oleh Menteri. -

- Bahwa tugas Kelompok Unsur di provinsi adalah menetapkan nama-nama dari wakil propinsi dan akan memberikan mandat terhadap wakil yang lolos ;

- Bahwa jika dari Kelompok Unsur tidak ada yang memenuhi kriteria, maka akan diminta lagi sampai terpilih yang memenuhi persyaratan, dan jika yang memenuhi persyaratan lebih dari yang dibutuhkan maka sisanya akan dikembalikan ke Kelompok Unsurnya masing-masing ; ----

- Bahwa yang terpilih mewakili Kelompok unsur adalah kewenangan dari kelompok unsur ; -----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pembinaan Konstruksi jika yang lolos seleksi Uji Kelayakan dan Kepututan tidak lebih atau sama dengan 4 (empat) orang maka tidak diperlukan Rapat Kelompok Unsur karena hasilnya akan tetap sama ; -----

- Bahwa dari asosiasi profesi yang lulus Uji Kelayakan dan Kepututan ada 4 (empat) orang dan rekomendasi kelulusan disampaikan kepada Menteri dan Kelompok Unsur ; -----

Menimbang bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yaitu : ----

SAKSI : 1. Roosa Sjarifoeddin, S.E. ; -----

. Pito Sumarno ; -----

3. Ir. Edi Gondowardojo, M.M. ; -----

SAKSI -1. ROOSA SJARIFOEDDIN, S.E., Perempuan, tempat tanggal lahir,

Bandung tanggal 22 Mei 1969, pekerjaan Karyawan Swasta,

Agama Islam, beralamat di Jl. Pasang No. 25 RT

003 RW 005 Bandung Wetan, Bandung ;



Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia) berdiri tanggal 31 Oktober 2003 di Bandung ; -----
- Bahwa kepindahan ASTTI ke Jakarta karena ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/M/2010 yang salah satunya menyatakan bahwa Kantor Pusat harus berada di Ibukota Negara (Jakarta) ; -----
- Bahwa pada bulan Februari 2011 melalui rakerda sepakat untuk memindahkan kantor pusat ke Jakarta dan sejak bulan Mei 2011 Kantor Pusat ASTTI berada di Pondok Gede di Jakarta dan kepindahan tersebut sudah dilaporkan ke Menteri Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa Pengurus ASTTI berkantor di Jakarta ada 6 orang sedang Ketua ASTTI akan datang ke Jakarta bila diperlukan dan karena tidak ada suatu ketentuan pengurus harus hadir di Pondok Gede ; -----
- Bahwa kesekretariatan masih berada di Bandung, karena proses pemanggilan dilakukan secara bertahap ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat secara persis kapan Kantor Pusat pindah ke Jakarta, karena masih perlu dilakukan renovasi, yang saksi tahu pada bulan Mei 2011 dilakukan perjanjian untuk mengontrak Ruko di pondok Gede ; -----
- Bahwa saksi bekerja di DPP ASTTI pada bulan Juli 2006 dengan jabatan sebagai Kepala Kantor Kesekretariatan dan jabatan saksi sekarang adalah sebagai Pengurus Pajak ; -----
- Bahwa saksi mengerti tentang administrasi dan surat DPP ASTTI No. 299 dan No. 300 bukan dibuat oleh pengurus akan tetapi di buat oleh Institusi Fungsional yaitu Badan Sertifikasi Asosiasi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk surat intern dan keluar sama yang berbeda adalah alamatnya saja, dan kop surat dan alamat digunakan sebelum ASTTI pindah ke Jakarta. Intern tidak boleh membuat surat ; -----
- Bahwa anggota ASTTI saat ini berjumlah lebih kurang 50.000 anggota dan telah mengeluarkan 15.000 Sertipikat Keahlian dan masih banyak lagi yang belum terbit ; -----
- Bahwa setiap bulannya ASTTI memproses 100 sertipikat ; -----
- Bahwa ASTTI memiliki cabang di 31 Provinsi seluruh Indonesia ; -----
- Bahwa menurut cerita Ketua ASTTI bahwa pada rapat perdana diikuti oleh 9 asosiasi profesi dan 8 yang lulus uji kelayakan dan kepatutan dan dipilih 4 untuk menjadi wakil kelompok unsur dari asosiasi profesi ; -----
- Bahwa dalam rapat perdana tersebut ATAKI ikut akan tetapi kelanjutannya tidak ikut lagi ; -----

SAKSI - 2. PITO SUMARNO, Laki-laki, tempat tanggal lahir Ngawi, tanggal 19 November 1950, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Wijaya Kusuma Raya No. 177 RT 003 RW 004 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi ; -----

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa IAMPI (Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia) didirikan pada tahun 1996 merupakan perkumpulan ahli profesi di Amerika , dimana iuran anggota sangat mahal karena dibayar dengan dollar akhirnya dibentuk asosiasi di Indonesia yang kegiatannya sama persis dengan asosiasi yang ada di Amerika akan tetapi iuran anggotanya lebih murah
- Bahwa saksi bekerja di IAMPI sejak tahun 2003 dengan jabatan sebagai Direktur Eksekutif ; -----
- Bahwa IAMPI berkantor di Wisma BNI 46 Jakarta Pusat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota IAMPI pada awal didirikan bulan November 1995 berjumlah 996 anggota dan sekarang jumlah anggotanya sebanyak 2018 dan telah mengeluarkan sertifikasi sebanyak 1184 ; ----
- Bahwa IAMPI ikut rapat perdana dimana pada waktu itu oleh Badan Pembinaan Konstruksi dijelaskan tata cara rekrutmen, asosiasi yang hadir pada saat itu merupakan wakil dari 12 Asosiasi Perusahaan dan 9 Asosiasi Profesi ;

- Bahwa Badan Pembinaan Konstruksi dalam hal ini Bapak Tri Djoko Waluyo, M.Eng.Sc. menjelaskan tahapan-tahapan rekrutmen dimana dijelaskan bila ada lebih dari 4 calon atau tidak ada calon yang lulus maka akan diulang kembali untuk memilih wakil dari Kelompok Unsur ; -
- Bahwa penjelasan yang diberikan oleh Badan Pembinaan Konstruksi sudah jelas dan diberi kesempatan untuk melakukan sanggahan bila tidak jelas, akan tetapi pada waktu itu tidak ada yang keberatan dan selanjutnya memasuki ruangan khusus ; -----
- Bahwa ATAHI hadir pada rapat perdana yang diwakili oleh Ir. Manahara akan tetapi ATAHI tidak terpilih untuk menjadi calon yang mewakili kelompok unsur ; -----
- Bahwa pemilihan calon wakil kelompok unsur dilakukan dengan cara polling yaitu memberi kertas kosong kepada masing-masing asosiasi untuk memilih dan setelah diskor ATAHI hanya mendapat 1 poin sedangkan 8 asosiasi yang lain mendapat 8 poin ; -----
- Bahwa IAMPI adalah salah satu asosiasi profesi yang lulus Uji Kelayakan dan Keputusan ; -----
- Bahwa meskipun ATAHI tidak lulus tetap ke LPJKN untuk mengajukan permohonan sertifikasi ; -----
- Bahwa jika LPJKN dibatalkan, maka proyek tidak berjalan karena pengujian data Ahli harus ada sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJKN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IAMPI lulus proses rekrutmen karena Asosiasi IAMPI sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 dimana IAMPI merupakan asosiasi yang tidak memiliki cabang ; -----
- Bahwa IAMPI yang ada di Jogjakarta bukan cabang yang mempunyai Ketua Umum yang ditetapkan melalui Musda dan dibuat Akta seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010, akan tetapi dia hanya merupakan perpanjangan tangan untuk membantu kantor pusat dalam merekrut anggota ; -----
- Bahwa Bukti T-10 (Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 10/KPTS/KK/2011) tidak sama dengan yang dijelaskan di Power Point, Bukti T-10 tidak disosialisasikan ; -----
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Ir. Manahara pada saat penjelasan yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Konstruksi, setelah diluar ruangan baru bertemu dengan Ir. Manahara akan tetapi tidak ada perbincangan karena saksi langsung masuk keruangan lain ; -----
- Bahwa istilah cabang tidak digunakan lagi sejak awal tahun 2011 dan diganti dengan Dewan Perwakilan Daerah ; -----

SAKSI - 3. Ir. EDI GONDOWARDOJO. M.M., Laki-laki, tempat tanggal lahir

Surabaya, tanggal 12 Desember 1956, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Wisma Mas Blok 5/1 RT 006 RW 010 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Depok ; -----

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi bekerja di LPJKN sejak tanggal 1 Desember 2011 dengan jabatan sebagai Direktur Registrasi, sebelumnya saksi bekerja sebagai Konsultan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari Direktur Registrasi adalah untuk memfasilitasi memberikan Sertifikat Tenaga Ahli Lembaga Kontruksi yang diajukan oleh Asosiasi, diterbitkannya Sertifikat tersebut untuk mengikuti pembangunan proyek dan mengikuti pengadaan barang dan jasa (tender), sertifikat yang diterbitkan tersebut ditanda tangani oleh LPJKN
- Bahwa yang mengajukan permohonan sertifikasi ada 14 asosiasi dari 42 asosiasi yang ada dan saat sekarang LPJKN sudah menerbitkan 1.707 sertifikat ; -----
- Bahwa ATA KI tetap mengajukan permohonan sertifikasi meskipun dia menggugat LPJKN dan LPJKN tetap melayani ATA KI ; -----
- Bahwa ATA KI telah mengajukan permohonan sertifikasi sebanyak 4000 permohonan dan LPJKN baru memproses 943 sertipikat dan sisanya dikembalikan karena kurang persyaratan ; -----
- Bahwa ATA KI pernah mengundang LPJKN untuk mensosialisasikan bagaimana cara mendaftar registrasi kepada anggotanya ; -----
- Bahwa ATA KI merupakan asosiasi yang paling banyak mengajukan permohonan sertifikasi ke LPJKN ; -----
- Bahwa untuk mengurus sertifikat dikenakan biaya sebesar Rp. 25. 000,- untuk blanko dan Rp. 100.000 ,- untuk sertipikat ; -----
- Bahwa asosiasi menerima lebih banyak lagi untuk memproses sertifikat, untuk Ahli Muda Rp.1.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- , untuk Ahli Madya Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dan untuk Ahli Utama bisa sampai dengan Rp. 12.000.000,- besarnya tarif tersebut berbeda-beda untuk setiap asosiasi ; -----
- Bahwa bila Surat Keputusan LPJKN dibatalkan konsekwensinya pelayanan sertipikat tidak dapat dilaksanakan dan perusahaan tidak dapat mengikuti tender sehingga mengakibatkan pembangunan pemerintah terhambat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPJKN selain menerbitkan sertifikat keahlian juga menerbitkan Sertifikat Badan Usaha yang diberikan kepada perusahaan dan kegunaan dari sertifikat itu adalah untuk mengurus ijin konstruksi dan mengikuti tender ;

- Bahwa tidak ada lembaga lain yang mengurus sertifikat ; -----
- Bahwa LPJKN telah menerbitkan Sertifikat badan Usaha sebanyak 782 untuk usaha kecil menengah sebanyak 3000 Sertifikat Badan Usaha ; --
- Bahwa asosiasi perusahaan yang mendaftar ada 11 asosiasi dan LPJKN melayani semua asosiasi baik asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi ;

- Bahwa untuk pengurusan tenaga ahli dilakukan di pusat sedangkan tenaga terampil di asosiasi ; -----
- Bahwa ada LPJKN lain yang berkantor di Jalan Arteri tapi setahu saksi sekarang sudah tidak ada ; -----
- Bahwa pengurus LPJKN setiap hari hadir di kantor untuk melayani sertifikat, malah sampai lembur ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 telah mengajukan kesimpulannya di persidangan pada tanggal 19 Maret 2012 yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 223/KPTS/M/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Periode 2011-2015; ----

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan Penggugat untuk memohon pembatalan terhadap Surat keputusan *a quo* tersebut adalah karena menurut Penggugat Keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, sebagaimana termuat dalam surat Jawaban tertanggal 13 Desember 2011 dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya masing-masing Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 serta mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang bernama Ir. EDY RAHEN YANTONO dan Dr. DIAN PUJI . N SIMATUPANG

serta 2 (dua) orang saksi yang bernama : Ir. MOHAMMAD SINGGIH, MSC dan H. PINKY SHARIEFFUDIN dan pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Prof. Dr. PHILIPUS M.HADJON,SH dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Ir. DADAN KRISNANDAR, M.T dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Int 2, dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TII.Int 1-1 sampai dengan TII.Int 1-21, dan TII.Int 2-1 sampai dengan TII.Int 2-9 dan TII.Int 3-1 sampai dengan TII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Int 3- 4 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. ROSA SJARIFOEDDIN,SE. 2. PITO SUMARNO, dan 3. Ir.EDI GONDOWARDOYO ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Eksepsi Tergugat dapat dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan ini, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1 Tentang Legal Standing Penggugat

- Bahwa Ir. Manahara R. Siahaan menyatakan dirinya mewakili ATAKI dan memiliki hak untuk melakukan Gugatan terkait perkara *a quo* sesuai dengan hak dan kewajiban Ketua Umum ATAKI sebagaimana diatur dalam AD/ART ATAKI ; -----
- Bahwa karena Ir. Manahara R. Siahaan mengatas namakan ATAKI dalam melakukan Gugatan ini maka Tergugat mensomir Ir. Manahara R. Siahaan untuk membuktikan apakah Saudara Ir. Manahara R. Siahaan berwenang untuk melakukan Gugatan perkara *a quo* sesuai dengan AD/ART ATAKI ; -----

2. Tentang Obscur Libel

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas atau Kabur karena Penggugat hanya menyebutkan gugatannya adalah pembatalan dan dicabutnya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-20115 tetapi tidak menyebutkan apa yang menjadi kerugian dari Penggugat dengan dikeluarkannya Objek Gugatan. Sesuai dengan hukum Acara yang



berlaku Penggugat harus menyebutkan dengan jelas kerugian yang dideritanya ; -----

3. Tentang *Doli Presenties* (Penolakan atas Perbuatan Licik dari Penggugat)

- Bahwa telah ditetapkan Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan serta perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tanggal 14 Juni 2011 dimana ATAKI termasuk didalamnya dan Penggugat tidak menyampaikan keberatan atas Keputusan tersebut ; -----

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 Penggugat (dihadiri Ir.Manahara R.Siahaan) telah mengikuti Rapat kelompok Unsur dan menyetujuinya sesuai dengan Berita Acara Rapat Kelompok Unsur Asosiasi Profesi tanggal 22 Juni 2011, untuk menetapkan wakil-wakil dari Kelompok Unsur Asosiasi Profesi untuk mengikuti

Uji Kelayakan dan Kepatan ada 8 orang wakil dari kelompok unsur Asosiasi Profesi tersebut. Dan selanjutnya pada tanggal 4-5 Juli 2011 ke-8 orang tersebut mengikuti Uji kelayakan dan Kepatan dan telah menghasilkan 4 orang wakil kelompok unsur Asosiasi Profesi. Hal ini telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 210/KPTS/M/2011 tentang Penetapan hasil Uji Kelayakan dan Kepatan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional. Pada saat dikeluarkannya Keputusan tersebut Penggugat tidak pernah melayangkan keberatannya terhadap keputusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas seluruh eksepsi oleh Penggugat telah dibantah sesuai Replik Penggugat tanggal 27 Desember 2011 yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut serta bantahan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pertama yaitu tentang *Legal Standing* Penggugat ini, Majelis Hakim akan berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pada Asasnya Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat utama agar orang /Badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mereka harus mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, maka berlakulah adagium : “ *Point d’Interest* , *Point d’Action* “ (tanpa ada kepentingan, maka tidak ada gugatan) ; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, timbulnya hak gugat orang/badan hukum perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara (atau untuk menentukan kriteria kualitas mereka sebagai “ *Persona standi in judicio*” adalah harus ada hubungan kausal (sebab-akibat) secara langsung antara keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan) dengan seseorang/Badan Hukum Perdata yang menggugat, artinya apakah dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berakibat kepentingan Penggugat dirugikan, sehingga atas dasar itu mereka mempunyai hak untuk menggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* apakah Penggugat dengan mengatasnamakan suatu organisasi kemasyarakatan yakni berupa Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi (ATAKI), karena merasa berkepentingan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *In Litis*, lalu dapat melahirkan hak gugat (*persona standi in Judicio*), dan atas dasar itu kemudian Penggugat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 Akta Pernyataan Pendirian Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) hal mana dalam Anggaran Dasar Penggugat memuat tujuan untuk menghimpun, membina dan untuk mencerdaskan anak bangsa yang berprofesi sebagai tenaga kerja konstruksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam HAN (Indroharto 1993, Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II) Sinar Harapan, Jakarta 1993 : 46), untuk

adanya suatu perkumpulan yang dianggap sebagai Badan Hukum Perdata diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut : -----

- 1 Adanya lapisan anggota-anggota, hal ini dapat dilihat pada pengadministrasian anggota-anggotanya ; -----
- 2 Merupakan suatu organisasi dengan tujuan tertentu, diadakan rapat anggota, diadakan pemilihan pengurus, adanya kerja sama antar para anggota dengan tujuan fungsionalnya secara kontinu ; -----
- 3 Ikut dalam perhauluan lalu lintas hukum sebagai suatu kesatuan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ATAKI adalah suatu Badan Hukum dimana ATAKI merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan, mempunyai anggota, mempunyai pengurus, serta ikut dalam lalu lintas hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* menurut hemat Majelis Hakim haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Objek Gugatan Kabur (*Obscur Libel*); -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan Kabur atau tidak jelas apabila syarat-syarat formal gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dengan seksama ternyata bahwa Penggugat adalah Ketua Umum ATAKI, Kewarnegaraan Indonesia, beralamat di komplek Ruko

Graha Mas Pemuda Blok AD No. 03 Jalan Pemuda Rawamangun Jakarta Timur , sedangkan Tergugat adalah Menteri Pekerjaan Umum, adapun yang menjadi tuntutan Penggugat adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat formal gugatan yaitu berupa Identitas para pihak serta Kuasanya, serta posita dan petitum telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai hal ini harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi *Doli Presentis* (penolakan atas perbuatan licik dari Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Penggugat dalam mengikuti Rapat kelompok unsur hingga terbitnya objek sengketa *a quo*, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas keputusan *in litis* tersebut, sekalipun Penggugat baru mengajukan gugatan *a quo* menurut hemat Majelis Hakim dikarenakan Penggugat berpendapat atau melihat adanya hal-hal yang seharusnya dilalui Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo*, hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat oleh karenanya eksepsi mengenai hal ini juga dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon pembatalan terhadap Keputusan objek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa Peraturan semestinya diindahkan oleh Tergugat , dan sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah ditempuh sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dali-dalil para pihak



tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan *a quo* dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah telah diterapkan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum yang berlaku tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 : bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh

Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dari bukti yang diajukan ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dari dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan menurut Majelis Hakim bahwa apa yang menjadi pokok persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat ada mengandung cacat Yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya, dimana terhadap ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ; -----

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 223/KPTS/M/2011 tertanggal 9 Agustus 2011, tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Periode 2011 –(Vide bukti P-1 =T-9) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedural penerbitan objek sengketa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 25 ayat (2) : Kepengurusan

Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan Kepengurusan Lembaga Tingkat Propinsi dikukuhkan oleh Gubernur ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari ketentuan tersebut di atas , dan juga Tergugat adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut adalah telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi terhadap Keputusan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan keputusan objek sengketa, yakni apakah terdapat ketentuan yang bersifat prosedural dan substansi yang dilanggar Tergugat ketika mempersiapkan / menerbitkannya sehingga keputusan objek sengketa *in litis* menjadi cacat hukum ;

Menimbang, bahwa Prosedur rekrutmen Pengurus Lembaga Tingkat Nasional berdasarkan Lampiran I bab IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2010 adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Wakil-Wakil Kelompok Unsur untuk mengikuti uji kelayakan dan Kapatutan melalui Rapat Kelompok Unsur ; -----
- 2 Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kapatutan; -----
- 3 Rekomendasi dari Hasil Uji Kelayakan dan Kapatutan untuk satu kali Masa Bakti Kepengurusan tertentu ; -----
- 4 Rekomendasi dari hasil uji Kelayakan dan Kapatutan diserahkan kepada Menteri dan Kelompok Unsur ; -----
- 5 Penetapan Wakil-wakil Kelompok Unsur untuk menjadi Pengurus Lembaga melalui Rapat Kelompok Unsur; -----
- 6 Penetapan Kepengurusan Lembaga melalui Rapat Pengurus; -----
- 7 Pengukuhan Kepengurusan Lembaga oleh Menteri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 154/KPTS/M/2011 tertanggal 14 Juni 2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi / Pakar dan Pemerintah Yang memenuhi Kriteria untuk menjadi kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas Asosiasi yang memenuhi persyaratan menjadi anggota kelompok unsur tingkat Nasional diperoleh anggota kelompok unsur yang memenuhi persyaratan dan kriteria adalah :

1. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI);
- 2 Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI);
- 3 Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO);
- 4 Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJL);
- 5 Ikatan Arsitek Indonesia (IAI);
- 6 Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI);
- 7 Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI);
- 9 Persatuan Insinyur Indonesia (PII);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah ditetapkannya kelompok unsur tersebut diatas oleh Tergugat yang salah satu dari kelompok unsur tersebut adalah ATA KI (Ic.Penggugat) maka selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kelompok unsur tersebut mengadakan Rapat Perdana Kelompok Unsur Pada tanggal 22 Juni 2011 dan pada Rapat Perdana Kelompok Unsur inipun dihadiri oleh ATA KI (Ic.Penggugat) yang dihadiri oleh Ketua Umum Ir. Manahara R. Siahaan (vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 tersebut diatas , sesuai dengan Berita Acara Rapat Kelompok Unsur ditetapkan 8 orang wakil kelompok Unsur Asosiasi Profesi yang direkomendasikan untuk mengikuti Uji kelayakan dan Keputusan adalah : -----

- 1 Ir. Jimmy S. Juwana ;
- 2 Ir. Erie Heryadi ;
- 3 IR. Harry Purwantara ;
- 4 Ir. Tateng Kurniahadi Djajasudarma ;
- 5 DR. Ir. Sarwono Hardjomuljadi ;
- 6 Ir.Drs. Afrizal Nursin, MT ;
- 7 Ir. Darmatyanto Saptodewo,MT,MBA ;
- 8 Ir. Moh. Fauzan .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T -16 adanya Undangan mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan calon anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang diadakan pada tanggal 4-5 Juli 2011, hal mana yang diikuti oleh 8 (delapan) orang yang direkomendasikan oleh Wakil Kelompok Unsur untuk mengikuti Fit & Proper Test yang dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan dan Keputusan yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan hasilnya diperoleh 4 (empat) orang sesuai dengan yang dibutuhkan (vide bukti T-20)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2010 dalam Lampiran I Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga (vide Bukti P-3 = TII.Int I-8) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : 10/KPTS/M/2011 tertanggal 15 Pebruari 2011, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dimana pada bagian MEMUTUSKAN disebutkan perlu Menetapkan Prosedur Operasional Standar Proses Seleksi, Pengujian, dan Penetapan Pengurus LPJKN dan Propinsi ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (vide bukti T-10) tersebut apabila Jumlah wakil Kelompok Unsur yang direkomendasikan dari hasil uji kelayakan dan Kepatan berjumlah sama atau kurang dari 4 (empat) orang maka tidak diperlukan Rapat Kelompok Unsur untuk memilih paling banyak 4 orang dari yang mendapatkan Rekomendasi atau Rapat Unsur diperlukan bila tidak ada satupun dari Wakil Kelompok Unsur yang mendapatkan rekomendasi sebagai hasil Uji Kelayakan dan Kepatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka apabila telah diperoleh 4 (empat) orang Wakil kelompok Unsur Profesi tersebut diatas selanjutnya dapat diusulkan menjadi Pengurus lembaga melalui Rapat Pengurus yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2011 (vide bukti T-17) untuk memilih Kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional Periode 2011-2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas tidak ada mengatur secara rinci bagaimana proses pemilihan Kepengurusan Lembaga Jasa Konstruksi Nasional apabila hasil yang telah direkomendasikan oleh *Fit & Proper Test* kurang dari atau sama dengan 4 (empat) orang sehingga perlu diatur lebih rinci dalam Standard Operasional Prosedur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli yang bernama : **Prof. Dr. PHILIPUS M.HADJON, SH.** dipersidangan mengatakan : -----

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, maka Kementerian Pekerjaan Umum layak membuat standard Operasional Prosedur yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Menteri Nomor : 10/KPTS/M/2011 tertanggal 15 Pebruari 2011 ; -----
- Bahwa Standard Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh kementerian boleh dikeluarkan apabila adanya Kebijakan dari Pejabat yang intinya dimana membolehkan Pejabat Publik melakukan suatu kebijakan dimana Undang-Undang belum mengaturnya secara tegas dan masih dalam batas kewenangannya, akan tetapi jangan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim apabila hasil Rekomendasi Uji Kelayakan dan Kepatutan sama atau kurang dari 4 (empat) maka selanjutnya dapat diusulkan menjadi Pengurus Lembaga Jasa Konstruksi Nasional dan dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (vide bukti T-13) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengenai objek sengketa *a quo* yang mencantumkan nama **Ir. Jimmy Siswanto Juwana, MSAE** sebagai Asosiasi Profesi ASTTI yang mana induk organisasi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Ibukota Negara, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan berpendapat secara

hukum bahwa terhitung mulai tanggal 20 Mei 2011 telah berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Domisili di Ruko Pondok Gede Nomor 18 D Jakarta Timur (vide bukti T-18 = TII.Int 1-1) hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi yang bernama ROOSA SJARIFOEDDIN, SE. dipersidangan *a quo* yang mengatakan bahwa Kantor Pusat ASTTI telah pindah ke Jakarta sejak bulan Mei 2011 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek sengketa *a quo* yang mencantumkan nama **Ir. Darma Tyanto Saptodewo, MT, MBA.** sebagai anggota dan perwakilan dari Asosiasi Induk IAMPI dimana induk Asosiasi IAMPI tidak memiliki penyebaran anggota meliputi paling rendah setengah jumlah Kabupaten / Kota di propinsi dengan jumlah anggota Asosiasi paling rendah 250 orang anggota disetiap Kabupaten / Kota sehingga tidak memenuhi persyaratan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 khususnya butir 1.1.2 huruf b yakni persyaratan bagi Asosiasi Profesi yang tidak memiliki cabang antara lain : -----

- 1 Telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan AD/ART dan kode Etik asosiasi ;
- 3 Jumlah anggota paling rendah 250 orang ;
- 4 Anggota asosiasi memilki kekhususan profesi (Spesifik sesuai bidangnya) dan ;
- 5 Melakukan pembinaan kepada anggota dalam bentuk pelatihan, seminar dan lokakarya dan sejenisnya secara berkesinambungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama PITO SUMARNO dipersidangan *a quo* bahwa anggota IAMPI jumlah

anggota pada saat ini berjumlah 2018 orang, dan IAMPI tidak mempunyai cabang, hanya perpanjangan tangan yang membantu teman-teman yang ada di daerah . Bukan cabang seperti apa yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2010, yang ada Ketua Umumnya untuk membantu Kantor Pusat dalam merekrut anggotanya dan apabila ada perwakilan IAMPI di daerah tidak diberi kewenangan untuk mengeluarkan Sertipikat Keahlian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 khususnya butir 1.1.2 huruf b dan dihubungkan keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) tidak mempunyai cabang di daerah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka surat Keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan oleh karenanya objek sengketa *a quo* tidak terdapat adanya cacat yuridis baik dari segi kewenangan, formal prosedur maupun substansi materilnya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Permohonan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Permohonan Penundaan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima , maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan membebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak secara tegas dipertimbangkan, dipandang tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini dan dikesampingkan, namun guna keperluan kemungkinan perkara ini akan diperiksa ditingkat Banding dan Kasasi, bukti-bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Seluruh Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 248,000 (Dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUMAT tanggal 30 Maret 2012 oleh Kami : **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMIR FAUZI, SH.MH.** dan **IRHAMTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 02 April 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN HARNANTA, SH.** dan **IRHAMTO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. YENI YEANIWILDA, SE, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim –Hakim Anggota :

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH, MH.

I NYOMAN HARNANTA, SH.

I R H A M T O, SH.

Panitera Pengganti

Hj. YENI YEANIWILDA, SE.SH.MH.



Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	.000,-
- Panggilan	Rp.	140.000,-
- Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan Sela	Rp.	3.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	Rp.	3.000,-

Rp. 248.000,-

(Dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)